

**SISTEM PENETAPAN GAJI APARATUR GAMPONG
DI GAMPONG LAMPAYA KECAMATAN LHOKNGA MENURUT
KONSEP *MILK AL-DAULAH* DAN UU NO. 3 TAHUN 2024 TENTANG
DESA**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

MARSYIDAH
NIM. 200102194

Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
TAHUN 2024 M/1445 H**

**SISTEM PENETAPAN GAJI APARATUR GAMPONG DI GAMPONG
LAMPAYA KECAMATAN LHOKNGA MENURUT KONSEP MILK AL-
DAULAH DAN UU NO. 3 TAHUN 2024 TENTANG DESA**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:

MARSYIDAH
NIM. 20012194

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah


Disetujui untuk diuji/di *munaqasyahkan* oleh:

Pembimbing I

جامعة الرانيري

Pembimbing II

A R - R A N I R Y


Dr. Iur. Chairul Fahmi, M.A
NIP. 198106012009121007


Azka Amalia Jihad, S.H.I., M.E.I
NIP. 199102171018032001

**SISTEM PENETAPAN GAJI APARATUR GAMPONG DI GAMPONG
LAMPAYA KECAMATAN LHOKNGA MENURUT KONSEP MILK AL-
DAULAH DAN UU NO. 3 TAHUN 2024 TENTANG DESA**

SKRIPSI


Telah Diuji Oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Pada Hari/Tanggal: Selasa, 14 Januari 2025 M

14 Rajab 1446 H

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua



Dr. Iur. Chairul Fahmi, M.A
NIP. 1981060120091221007

Sekretaris



Azka Amalia Jihad, S.H.I., M.E.I
NIP. 199102171018032001

Penguji I



Arifin Abdullah, S.H.I., M.H.
NIP. 198203212009121005

Penguji II



Faisal Fauzan, S.E., M.Si.
NIDN. 0113067802

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh

NIP. 197809172009121006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922

Web: www.library.ar-raniry.ac.id, Email: library@ar-raniry.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH /SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Marsyidah
NIM : 200102194
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;*
4. *Tidak memanipulasi dan memalsukan data;*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Banda Aceh, 30 Desember 2024

Yang menyatakan,



Marsyidah

NIM. 200102194

ABSTRAK

Nama : Marsyidah
NIM : 200102194
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul : Sistem Penetapan Gaji Aparatur Gampong di Kecamatan Lhoknga Menurut Konsep *Milk Al-Daulah* dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa
Tanggal Sidang : 14 Januari 2025
Tebal Skripsi : 86 halaman
Pembimbing I : Dr. Iur. Chairul Fahmi,.M.A
Pembimbing II : Azka Amalia Jihad, S.HI., M.E.I
Kata Kunci : Penetapan Gaji Aparatur Gampong, *Milk Al-Daulah*, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, Aparatur Gampong.

Sistem penetapan gaji aparatur gampong adalah suatu sistem yang dirancang untuk menentukan besaran kompensasi yang diterima oleh para pejabat dan staf yang bekerja di lingkungan pemerintahan gampong. Sistem ini mencakup prosedur dan aturan yang harus diikuti dalam menetapkan gaji kepala desa, sekretaris gampong, kepala dusun, serta perangkat desa lainnya. Penetapan ini diatur secara resmi oleh regulasi yang diterbitkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, bertujuan untuk memastikan bahwa semua aparatur gampong menerima gaji yang layak sesuai dengan tanggung jawab dan beban kerja. Masalah utama yang menjadi fokus kajian skripsi ini adalah Bagaimana sistem penganggaran dan penetapan gaji aparatur gampong di Gampong Lampaya Kecamatan Lhoknga, Bagaimana penentuan dan alokasi dana gampong (ADG) terhadap tingkat gaji aparatur gampong dan realisasi anggaran menurut UU No.3 Tahun 2024 Tentang Desa, dan bagaimana sistem penetapan gaji aparatur gampong di Gampong Lampaya Kecamatan Lhoknga dalam tinjauan milk al-daulah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Data diperoleh melalui wawancara dengan aparatur gampong, perangkat desa, serta pihak terkait lainnya, dan dokumentasi terkait kebijakan penetapan gaji aparatur gampong. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem penetapan gaji aparatur gampong di Gampong Lampaya masih dipengaruhi oleh kebijakan lokal yang kurang konsisten dengan prinsip *milk al-daulah*, yang menekankan pada pengelolaan sumber daya secara adil dan transparan. Selain itu, penerapan UU No. 3 Tahun 2024 tentang Desa belum sepenuhnya berjalan optimal, terutama terkait dengan standar gaji dan transparansi alokasi anggaran desa. Penelitian ini menyarankan perlunya penyesuaian kebijakan dan peningkatan kapasitas pengelolaan anggaran desa untuk memastikan keberlanjutan dan keadilan dalam penetapan gaji aparatur gampong.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucapkan *Alhamdulillah* puji beserta syukur kepada Allah SWT atas berkat dan Rahmat serta Hidayah-Nya yang Allah berikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan karya ilmiah ini sebagaimana mestinya. Shalawat beserta salam penulis persembahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya, yang sudah menuntun umat manusia kepada kedamaian, serta dan membimbing seluruh umat manusia menuju agama yang benar di jalan Allah yaitu agama Islam.

Sehingga penulis sangat bersyukur telah dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Sistem Penetapan Gaji Aparatur Gampong di Gampong Lampaya Kecamatan Lhoknga Menurut Konsep *Milk Al-Daulah* dan UU No. 3 Tahun 2024 Tentang Desa”**. Penulisan karya ilmiah ini merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Penyusunan skripsi ini berhasil dirampungkan berkat bantuan berbagai pihak. Maka dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Dr. Hasnul Arifin Melayu, S.Ag., M.A selaku Wadek I, Ibu Prof. Dr. Soraya Devy, M.Ag selaku Wadek II, Bapak Dr. Ali Abu Bakar, M.Ag selaku Wadek III
2. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Bapak Dr. Iur. Chairul Fahmi.,M.A dan seluruh staf dan Ibu Ida Friatna, M.Ag selaku Penasehat Akademik serta Bapak Prof. Dr. H. Muhammad

Maulana, M.Ag selaku dosen matakuliah metodologi penelitian hukum yang telah mengarahkan penulis dari awal penelitian ini.

3. Bapak Dr. Iur. Chairul Fahmi.,M.A selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Azka Amalia Jihad, M.E.I.. selaku Dosen Pembimbing II, yang telah banyak membantu dan memberikan saran dan nasehat dengan lemah lembut dalam bimbingan penulisan skripsi ini, sehingga skripsi ini bisa diselesaikan pada waktunya. Semoga selalu dilindungi oleh Allah SWT dan diberi kesehatan serta umur panjang dan dimudahkan segala urusan Bapak dan Ibu.
4. Bapak Prof. Dr. H. Muhammad Maulana, M.Ag selaku Dosen mata kuliah Metodologi Penelitian yang telah mengarahkan penulis dari awal penetapan Judul Skripsi sampai skripsi ini dapat terselesaikan, yang sudah meluangkan waktu dan tenaga dengan penuh kesabaran dan keikhlasan hati dalam membimbing, memberikan arahan, ide-ide dan nasehat sehingga penulis mendapatkan motivasi dan ilmu yang banyak, semoga bapak selalu diberkati dan dilindungi Allah SWT diberi umur panjang serta dimudahkan segala urusan Bapak.
5. Yang paling utama kepada Alm. M. Nur, S.Pd, seseorang yang biasa saya sebut Ayah. Alhamdulillah kini saya berada di tahap ini, banyak hal yang menyakitkan saya lalui tanpa sosok ayah, babak belur dihajar kenyataan yang terkadang tidak searah. Terimakasih atas waktu yang sangat singkat yang sudah membesarkan saya hingga titik ini walaupun pada akhirnya saya harus berjuang tertatih sendiri tanpa kau temani lagi. Meskipun ragamu tidak ada tetapi namamu dan kenanganmu selalu hidup dijiwaku, hanya doa yang mampu saya hadiahkan semoga ditempatkan disisi Allah SWT, aamiin.

6. Ibu Jamilah, saya persembahkan karya tulis sederhana ini untuk mamak. Terimakasih sudah melahirkan, merawat, membesarkan putri bungsunya dengan penuh cinta, serta telah melangitkan doa-doa baik untuk saya, selalu berjuang untuk kehidupan saya hingga akhirnya saya tumbuh dewasa dan bisa berada di posisi ini.
7. Terimakasih kepada abang dan kakakku tersayang yaitu Januariansyah, Firmansyah, Junina Rizki, Irna Rafika, Wahyu Mahdalena, Nurul Ashri semoga dilancarkan segala urusan dan semakin sukses karir dan tetap lah menjadi ATM penulis.
Dan juga kepada keponakan saya Ghofara AL-Fatih dan Ghifari Al-Fatih, terimakasih kalian sudah hadir di hidup penulis sekaligus kawan berantem penulis dirumah.
8. Terimakasih kepada sahabat saya Putri Raihan Wirda, Zamila Wavia, Laula Julia Amanda, Thahani Khirana, Nuril Purnama, Khalijah, dan Cut Putri yang sudah menemani, membantu, menjadi tempat bercerita penulis, selalu memberikan nasehat dan mendukung penulis dalam penulisan skripsi ini.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari akan keterbatasan pengetahuan yang dimiliki sehingga membuat skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan. Semoga amal kebaikan yang telah diberikan oleh semua pihak mendapat balasan dari Allah SWT, Semoga skripsi yang ditulis ini dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi pembaca.

Banda Aceh, 30 Desember 2024

Penulis,

Marsyidah

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987. Adapun Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	‘	
4	ث	Ṣ	s dengan titik di atasnya	19	غ	gh	
5	ج	J		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	Kh		22	ك	k	
8	د	D		23	ل	l	
9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	R		25	ن	n	
11	ز	Z		26	و	w	
12	س	S		27	ه	h	

13	ش	Sy		28	ء	'	
14	ص	Ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	Ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Konsonan Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	Fathah	A
ِ	Kasrah	I
ُ	Dammah	U

- b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
َ ي	Fathah dan ya	Ai
َ و	Fathah dan wau	Au

Contoh:

كَيْفَ → *kaifa*

هَوَّلَ → *hauḷa*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan	Nama	Huruf dan
------------	------	-----------

Huruf		Tanda
ا/ي	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	A
ي	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	I
و	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	U

Contoh:

قَالَ → *qāla*

رَمَى → *ramā*

قِيلَ → *qīla*

يَقُولُ → *yaqūl*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

- Ta Marbutah Hidup (ة yang diberi harkat)
Jika *ta marbutah* hidup (mendapatkan harkat *fathah*, *kasrah*, atau *dammah*), maka ditransliterasikan sebagai **t**.
- Ta Marbutah Mati (ة dengan harkat sukun)

Jika *ta marbutah* mati (tidak mendapatkan harkat), maka ditransliterasikan sebagai **h**.

- Ta Marbutah Diikuti oleh Al dan Bacaan Terpisah

Jika kata yang diakhiri *ta marbutah* diikuti oleh kata dengan sandang "al" dan bacaan kedua kata itu terpisah, *ta marbutah* tetap ditransliterasikan sebagai **h**.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ → *raudah al-atfāl*

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau tasydīd dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yang disebut tanda Syaddah. Dalam transliterasi ini, tanda syaddah dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah tersebut.

Contoh:

- رَبَّنَا...rabbanā
- نَزَّل...nazzala

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (al). Dalam transliterasi ini, kata sandang dibedakan atas dua jenis: kata sandang yang diikuti huruf syamsiyyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyyah.

1. Kata Sandang dengan Huruf Syamsiyyah

Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya. Huruf /l/ pada al- diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang mengikuti kata sandang tersebut.

Contoh:

الرجل...ar-rajulu

السيدة...as-sayyidatu

2. Kata Sandang dengan Huruf Qamariyyah

Kata sandang yang diikuti huruf qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan umum dan bunyinya. Kata sandang tetap ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda penghubung (-).

Contoh:

القلم...al-qalamu

البدیع...al-badī'u

7. Hamzah

Hamzah dalam transliterasi ditulis menggunakan tanda apostrof (') jika terletak di tengah atau akhir kata. Namun, jika hamzah berada di awal kata, tidak dilambangkan karena berupa alif dalam tulisan Arab.

Contoh:

تأخذون...ta'khuzūna

لنوء...an-nau'

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya, setiap kata ditulis terpisah, baik fi'il, isim, maupun harf. Namun, jika dalam bahasa Arab terdapat kata-kata yang lazim dirangkaikan, transliterasi juga merangkaikannya.

Contoh:

وإِنَّا لِلّٰهِ لَٰهُوَ خَيْرُ الرَّٰزِقِيْنَ...Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ...Fa aful-kaila wal-mīzān

9. Huruf Kapital

Dalam transliterasi, huruf kapital digunakan sesuai dengan kaidah dalam EYD. Nama diri diawali huruf kapital, termasuk jika didahului oleh kata sandang.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُوْلٌ...Wa mā Muhammadun illā rasūl

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ...Inna awwala baitin wuẓi‘a lin-nās

10. Hamzah


Pedoman transliterasi ini tidak terlepas dari ilmu tajwid untuk menjaga kefasihan dalam bacaan. Oleh karena itu, penerapan pedoman ini sebaiknya disertai pemahaman tajwid yang baik.

Catatan Modifikasi:

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi. Contoh: M. Syuhudi Ismail.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia. Contoh: Mesir, bukan Miṣr; Beirut, bukan Bayrūt.
3. Kata-kata serapan dalam KBBI ditulis sesuai ejaan yang lazim. Contoh: tasawuf, bukan tasawwuf.

DAFTAR LAMPIRAN


Lampiran 1 : SK Penetapan Pembimbing Skripsi	62
Lampiran 2 : Surat Permohonan Melakukan Penelitian.....	63
Lampiran 3 : Surat Balasan Penelitian	64
Lampiran 4 : Protokol Wawancara.....	65
Lampiran 5 : Dokumentasi.....	67



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	i
PENGESAHAN SIDANG.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN ILMIAH	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
TRANSLITER.....	viii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB SATU: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Penjelasan Istilah	10
E. Kajian Pustaka	13
F. Metodologi Penelitian.....	19
G. Sistematika Penulisan	23
BAB DUA: KONSEP <i>MILK AL-DAULAH</i> DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN GAJI UNTUK APARATUR GAMPONG	24
A. Konsep <i>Milk Al-Daulah</i> dan Pemanfaatannya	24
1. Pengertian <i>Milk Al-Daulah</i> dan Dasar Hukumnya	24
2. Bentuk-bentuk <i>Milk Al-Daulah</i>	31
3. Pemanfaatan <i>Milk Al-Daulah</i> dan Urgensinya	34
B. Ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa dan Pemanfaatannya untuk Aparatur Gampong	35
1. Ketentuan Pemanfaatan Dana Desa	35
2. Sistem Alokasi Dana Milik Desa untuk Operasional.....	36
BAB TIGA: SISTEM PENETAPAN GAJI APARATUR GAMPONG - MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG DESA DAN <i>MILK AL-DAULAH</i>.....	38
A. Gambaran Umum Wilayah Desa Lampaya Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar.....	38
B. Sistem Penganggaran dan Penetapan Gaji Aparatur Gampong di Gampong Lampaya Kecamatan Lhoknga dari Dana APBG.....	41
C. Penentuan dan Alokasi Dana Gampong (ADG) untuk Gaji Aparatur Gampong serta realisasi anggarannya	

sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa.....	47
D. Analisis Sistem Penetapan Gaji Aparatur Gampong di Gampong Lampaya Kecamatan Lhoknga dalam Perspektif <i>Milk Al-Daulah</i>	51
BAB EMPAT: PENUTUP	55
A. Kesimpulan.....	55
B. Saran.....	57
DAFTAR PUSTAKA	58
DAFTAR LAMPIRAN	62
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	69



BAB SATU PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Milk Al-Daulah secara konseptual diartikan sebagai harta milik negara atau kepemilikan negara atas aset-aset yang berada dalam wilayah suatu negara. Harta milik negara atau *milk al-daulah* ini dikelola secara otoriter dan digunakan untuk kepentingan umum, khususnya bagi masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut dan masyarakat umum. Mengenai penggunaan dan pengelolaan harta milik negara, pemerintah berdaulat mempunyai peraturan tertentu mengenai penggunaannya, baik untuk keperluan khusus seperti mobil, perusahaan dan apartemen umum, maupun untuk keperluan umum seperti gedung sekolah, gedung pemerintahan, jalan, dan jembatan¹

Milk al-daulah secara hukum sepenuhnya berada dibawah penguasaan negara dan pemerintah sendiri yang menetapkan pemanfaatannya, sehingga *milk al-daulah* ini terdapat harta bebas yang boleh dimanfaatkan oleh siapa saja tanpa dapat dimiliki secara personal maupun kelompok, seperti sungai, laut, danau, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, *milk al-daulah* dimaksudkan untuk menjadi salah satu bentuk harta bebas dengan sumber daya bersama yang bermanfaat bagi seluruh pemangku kepentingan, selama aturan dipatuhi. *Milk al-daulah* juga diklasifikasikan sebagai barang milik negara, yang diartikan sebagai milik siapa saja yang mengelola dan menggunakannya untuk kepentingan kesejahteraan umum, kecuali adanya hambatan syara'.²

Dalam konsep *fiqh daulah*, ulama klasik dan ulama modern mempunyai pandangan berbeda tentang *milk al-daulah*. Karena sebagai aset publik,

¹ Abdullah Abdul Husein at-Tariqi, *Ekonomi Islam, Prinsip Dasar, dan Tujuan* (Terjemah, Irfan Shofwani), (Yogyakarta: Magista Insania Press, 2004), hlm.58.

² Ridwan Nurdin & Anggie Wulandari, "Keabsahaan Pendapatan Pada Tanah Milik Negara Dalam Perspektif Milk Daulah" *Jurnal Al-Mudharabah*, (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Volume 1 Edisi Tahun 2020)

keuntungan *milk al-daulah* harus dimanfaatkan dan digunakan untuk kepentingan umum. Menurut al-kailani, *milk al-daulah* sebagai harta milik negara atau kepemilikan umum merupakan aset yang kepemilikannya dan pemanfaatannya berkaitan dengan semua kewajiban negara terhadap rakyatnya, termasuk juga bagi kelompok non-muslim. Ini mencakup seluruh kekayaan yang didistribusikan dalam perut bumi dalam wilayah negara itu. Pengaitan kepemilikan negara sebagai kepemilikan umum tidak terlepas dari nilai guna benda-benda yang ada dalam suatu teritorial untuk semua warga masyarakat tanpa diskriminasi. Prioritas utama dalam memanfaatkan harta negara adalah mengkomsumsi untuk kebutuhan darruriyat manusia. Mengingat dalam Islam semua pemanfaatan akan dimintai pertanggungjawaban, maka pemanfaatannya pun harus sesuai aturan yang telah ditetapkan *syara'*.³

Pemerintah sebagai otoritas mempunyai tanggung jawab untuk menjaga eksistensi *milk al-daulah* agar terhindar dari permasalahan mendasar seperti penguasaan berlebihan oleh pihak lain dan sifatnya yang tidak terbatas. Pemerintah harus melindungi harta milik negara agar kepentingan masyarakat terlindungi tanpa adanya perilaku diskriminatif dan kecerobohan.

Upaya menjaga eksistensi *milk al-daulah* bisa dilakukan oleh negara dengan membuat aturan-aturan agar harta tersebut memiliki kepastian hukum, seperti penulisan transaksi yang ditujukan untuk memberikan legalitas terhadap harta agar mampu menghadirkan penegakan keadilan ketika terjadi perselisihan dan permusuhan, menerapkan sistem pengawasan untuk menjaga eksistensi harta dari niat yang jahat, serta menetapkan sanksi yang sudah ditetapkan maupun tidak ditetapkan langsung oleh *syara'*.⁴

Sementara itu, kedudukan harta milik negara atau "*milk al-daulah*" dalam konteks hukum Islam merujuk pada harta yang menjadi milik umum atau

³ *Ibid*

⁴ Asmuni, "Perlindungan Terhadap Harta (Perspektif al-Maqasid al-Syariah)", *Jurnal Millah*, Vol. V No. 2, hlm 300-301. Abdullah Abdul Husein at-Tariqi, *Ekonomi Islam, Prinsip Dasar, dan Tujuan*, (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004), hlm. 69-70

kepemilikan negara. Prinsipnya, harta tersebut harus diurus dan dimanfaatkan untuk kepentingan umum dan kesejahteraan masyarakat. Dalam Islam, pengelolaan harta milik negara harus dilakukan dengan keadilan dan transparansi, serta untuk kepentingan seluruh warga negara.

Harta milik negara (*milk al-daulah*) seperti jalan raya, pasar, air, padang rumput, irigasi, dan sungai merupakan harta bersama, yang diperuntukkan bagi kepentingan dan kemaslahatan bersama, dimana negara dan masyarakat dapat sama-sama memanfaatkannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Masyarakat yang memanfaatkan harta tersebut tidak boleh merusak harta itu, berlaku sewenang-wenang dengan melanggar hak orang lain, dan tidak boleh menjadikannya milik pribadi dengan melarang orang lain untuk memanfaatkannya.⁵

Dari penjelasan diatas dapat kita simpulkan kedudukan *milk al-daulah* adalah suatu harta yang merupakan milik atau kepunyaan negara dan juga merupakan harta milik umum. Kepemilikan negara atau kepemilikan umum dapat juga didefinisikan sebagai kepemilikan yang nilai gunanya berkenaan dengan semua kewajiban negara terhadap rakyatnya, termasuk bagi kelompok nonmuslim.⁶ Kepemilikan tersebut tetap harus dijaga, agar tidak bersentuhan atau merugikan hak milik orang lain. Menjaga hak milik tersebut agar tidak menimbulkan bahaya atau kemudharatan bagi orang lain. Disini peran kepala negara atau pemerintah yang berwenang adalah sebagai pihak penanggung jawab atas pengelolaan atau pemanfaatan harta tersebut agar tidak dimiliki secara individu atau setiap orang secara pribadi dan benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan umum.

Sistem penetapan gaji aparatur gampong dalam konsep *milk al-daulah* dapat melibatkan proses partisipatif di antara warga gampong. Ini melibatkan

⁵ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 79

⁶ Abdullah Abdul Husain at-Tariqi, *Ekonomi Islam: Prinsip, Dasar, dan Tujuan* (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004), hlm.58.

penetapan gaji berdasarkan kebutuhan masyarakat, kemampuan keuangan gampong, dan transparansi dalam alokasi dana. Sebuah komite yang terdiri dari perwakilan warga dan pemerintah setempat dapat merancang formula yang mempertimbangkan faktor-faktor tersebut untuk memastikan keadilan dalam distribusi gaji.

Sistem penetapan gaji aparatur gampong dalam konsep *milk al-daulah* mencerminkan prinsip keadilan dan keseimbangan dalam pengelolaan keuangan pemerintahan setempat. Dalam konteks ini, *milk al-daulah* mengacu pada prinsip negara adil yang diambil dari ajaran Islam. Sistem ini berusaha menciptakan distribusi pendapatan yang merata di masyarakat, termasuk dalam hal penetapan gaji bagi aparatur gampong.

Penetapan gaji didasarkan pada pertimbangan berbagai faktor, termasuk tanggung jawab pekerjaan, kualifikasi, dan pengalaman. Prinsip adil *milk al-daulah* juga mempertimbangkan kebutuhan dasar pekerja dan keluarganya. Oleh karena itu, sistem ini tidak hanya menilai produktivitas dan tanggung jawab, tetapi juga memperhatikan aspek kesejahteraan sosial. Pemerintah gampong bertanggung jawab untuk mengimplementasikan sistem ini dengan transparan dan akuntabel. Proses penetapan gaji melibatkan dialog antara pemerintah dan warga gampong, menciptakan kesepakatan bersama untuk memastikan keadilan dalam distribusi sumber daya keuangan.⁷

Dalam konteks *milk al-daulah*, aspek partisipatif dalam pengambilan keputusan menjadi kunci. Pemerintah gampong harus melibatkan masyarakat dalam proses penetapan kebijakan gaji agar dapat mencerminkan kebutuhan dan aspirasi bersama. Keterlibatan ini dapat dilakukan melalui forum-forum musyawarah atau mekanisme partisipasi lainnya. Selain itu, sistem ini juga menekankan pentingnya pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal. Peningkatan

⁷ Riadhus Sholihin, "Sistem Penganggaran Alokasi Dana Gampong (ADG) Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Menurut Perspektif *Maslahah* (Studi Kasus di Kecamatan Peukan Baro)", *Jurnal Al-Mudharabah* Volume 3 Edisi 1 Tahun 2021, hlm 108.

pendapatan individu diharapkan tidak hanya berasal dari gaji tetap, tetapi juga dari upaya pengembangan ekonomi lokal yang berkelanjutan. Dengan demikian, sistem gaji gampong dalam konsep *milk al-daulah* menjadi instrumen untuk mencapai tujuan pembangunan yang holistik. Namun, perlu diingat bahwa implementasi sistem ini memerlukan manajemen keuangan yang cermat dan pemantauan secara berkala. Transparansi dalam pengelolaan keuangan gampong menjadi kunci untuk memastikan bahwa sistem gaji tidak hanya adil, tetapi juga berkelanjutan dalam jangka panjang sesuai dengan prinsip-prinsip *milk al-daulah*.⁸

Hak milik negara ini pada asalnya dapat berupa hak milik umum atau individu, namun hak pengelolaannya menjadi wewenang pemerintah. Pemerintah memiliki hak untuk mengelola, karena ia merupakan representasi kepentingan rakyat atau masyarakat. Makna pengelolaan dilakukan oleh pemerintah yaitu pemerintah mempunyai kekuasaan untuk mengelolanya. Dalam pengelolaannya harta negara dapat diberikan kepada siapa pun yang dikehendaki oleh negara sesuai dengan kebijakan negara. Pengelolaan milik negara bukan berarti negara berubah menjadi pedagang, produsen, ataupun pengusaha, tetapi negara hanya tetap menjadi sebagai pengatur. Pengelolaan harta yang ditonjolkan adalah pengaturan urusan masyarakat, meraih kemaslahatan mereka dalam memenuhi kebutuhannya.⁹

Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa merupakan landasan hukum yang mengatur berbagai aspek terkait dengan pengelolaan, pemberdayaan, dan pembangunan desa di Indonesia. Undang-Undang ini lahir sebagai bentuk komitmen pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan dan memberikan otonomi yang lebih besar kepada desa dalam mengelola sumber daya lokalnya. Berikut adalah penjelasan

⁸ *Ibid.*

⁹ Fadillah Mursid, Yadi Janwari, Rahmat Syafe'I, Jefik Zulfikar Hafidz, "Filosofi Kepemilikan Harta dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Tawazun: Journal Of Sharia Economic Law* Vol. 6 No.2 2023, hlm.233.

isi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa. Pertama-tama, Undang-Undang ini memberikan definisi yang jelas tentang apa yang dimaksud dengan desa. Desa dalam Undang-Undang ini diartikan sebagai suatu wilayah hukum yang memiliki identitas, potensi, dan sumber daya alam, serta manusia yang membentuk suatu kesatuan ekologis dan ekonomis. Salah satu poin penting dalam Undang-Undang Desa adalah penekanan pada prinsip kebhinekaan, keadilan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Undang-Undang ini memberikan hak kepada masyarakat desa untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan dan pengelolaan desa mereka sendiri. Keputusan yang berkaitan dengan pembangunan dan pemanfaatan sumber daya desa harus melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat desa.¹⁰

Selanjutnya, Undang-Undang ini mengatur mengenai pemberdayaan ekonomi masyarakat desa. Terdapat ketentuan-ketentuan yang mendukung pengembangan usaha ekonomi di desa, termasuk dalam hal pengelolaan sumber daya alam dan pertanian. Adanya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menjadi salah satu instrumen yang diperkenalkan untuk meningkatkan perekonomian desa. Undang-Undang Desa juga menegaskan pentingnya pembangunan infrastruktur di desa, termasuk infrastruktur sosial, ekonomi, dan lingkungan. Pembangunan tersebut diarahkan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa dan meningkatkan konektivitas antara desa dengan daerah lainnya.

Selain itu, Undang-Undang ini memuat regulasi mengenai tata kelola pemerintahan desa, termasuk pemilihan kepala desa dan struktur organisasi pemerintahan desa. Penyelenggaraan pemerintahan desa diharapkan dapat dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dalam konteks hak-hak masyarakat desa, Undang-Undang ini juga memberikan perlindungan terhadap hak kepemilikan dan pemanfaatan atas

¹⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa

tanah adat oleh masyarakat hukum adat. Hal ini bertujuan untuk mencegah konflik dan menjamin keberlanjutan warisan budaya masyarakat desa. Secara keseluruhan, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa menciptakan landasan hukum yang komprehensif untuk memberdayakan masyarakat desa, meningkatkan kualitas hidup mereka, dan mendukung pembangunan berkelanjutan di tingkat lokal. Undang-Undang ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk memajukan sektor desa sebagai bagian integral dari pembangunan nasional.¹¹

Harta negara adalah harta benda yang Allah SWT tetapkan sebagai hak seluruh umat Islam atau warga negara, yang pengelolaannya berada dalam wewenang negara atau khalifah, dan negara atau khalifah boleh memberikannya kepada sebagian umat Islam atau warga negara yang sesuai dengan kebijakannya. Yang dimaksud dari pengelolaan yang dilakukan oleh pemerintah yaitu pemerintah mempunyai kekuasaan untuk mengelolanya.¹²

Dalam pengelolaannya harta negara dapat diberikan kepada siapapun yang dikehendaki negara sesuai dengan kebijakan negara. Pengelolaan kekayaan milik negara bukan berarti negara menjadi pedagang, produsen, atau pengusaha, melainkan negara hanya sekedar pengatur. Pengelolaan harta yang ditonjolkan adalah pengaturan urusan masyarakat, meraih kemaslahatan mereka dalam memenuhi kebutuhannya. Tujuan utamanya adalah untuk pengaturan (*ri'ayah*) bukan untuk mencari keuntungan.¹³

Aparatur gampong pada dasarnya adalah salah satu pelaku desa yang memiliki peran penting dalam pembangunan desa. Aparat gampong merupakan bagian dari unsur pemerintahan di desa. Aparatur gampong terdiri dari sekretaris

¹¹ *Ibid*

¹² Ali Akbar, "Konsep Kepemilikan Dalam Islam", *Jurnal Ushuluddin Uin-Suska*, Vol. 18. No. 2 Juli 2012, hlm.136

¹³ M, Sholahuddin, *Asas-Asas Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja (Grafindo Persada, 2007), hlm. 144-120

gampong dan perangkat gampong lainnya yang merupakan aparatur gampong dibawah komando kepala desa.

Dalam sistem penganggaran gampong terdapat dua sistem penganggaran gampong yaitu sistem anggaran berimbang dinamis dan *surplus defisit*, dimana penerapan masing-masing sistem tersebut disesuaikan dengan kemampuan gampong dalam pelaksanaan dan realisasinya. Anggaran berimbang dan dinamis, artinya ada keseimbangan antara belanja (langsung dan tidak langsung) dengan pendapatan gampong. Sistem ini pada kenyataannya tidak pernah dapat dicapai karena keseimbangan pendapatan dan belanja tidak pernah terjadi. Sistem anggaran berimbang pada prakteknya tidak membangun penganggaran yang efisien dan optimal, melaikan boros karena cenderung menghabiskan pendapatan. Sedangkan anggaran *surplus defisit*, merupakan sistem pengaturan keuangan yang mempertimbangkan kondisi riil pendapatan dan belanja yang mampu dicapai oleh gampong. Dalam hal pendapatan, apabila target pendapatan yang direncanakan tidak tercapai (*defisit*), maka perlu dilakukan upaya yang taktis dan startegis agar sasaran pendapatan tahun berjalan dapat tercapai.¹⁴

Begitu juga dalam sistem gaji aparatur gampong atau desa biasanya diatur oleh pemerintah daerah setempat. Gaji tersebut tergantung pada faktor-faktor seperti tingkat jabatan, pengalaman kerja, dan kualifikasi Pendidikan. Gaji juga bisa mencakup tunjangan dan fasilitas lainnya. Pemerintah setempat menetapkan standar gaji sesuai dengan peraturan yang berlaku. Proses penentuan gaji ini dapat melibatkan beberapa aspek, termasuk kebijakan keuangan daerah dan kesejahteraan aparatur gampong.

Sistem penganggaran dan penentuan gaji bagi aparatur Gampong Lampaya salah satu isu utama adalah ketidaksesuaian antara konsep *millk al-daulah* dan praktik pembayaran gaji yang dilakukan. Konsep *milk al-daulah* menekankan pada prinsip keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh anggota

¹⁴ Ismail Amir, *Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong*, (Aceh: Pemerintah Aceh atas kerjasama dengan LOGICA, 2016), hlm.4

masyarakat, termasuk aparatur gampong sebagai bagian dari pemerintahan setempat. Namun, dengan pembayaran gaji yang dilakukan setiap tiga bulan sekali, ada ketidaksesuaian antara kebutuhan sehari-hari para aparatur gampong dan pola pembayaran yang tidak menjamin kesejahteraan yang berkelanjutan. Sebagai contoh, gaji keuchik yang hanya sebesar Rp 2.500.000 per bulan dan gaji aparatur lainnya yang berada dibawah jumlah tersebut seringkali tidak mencukupi untuk menutupi biaya hidup sehari-hari, terutama jika seorang aparatur memiliki tanggungan keluarga terdiri dari 4-5 orang. Dengan biaya hidup yang semakin meningkat, gaji tersebut tidak mencukupi untuk kebutuhan dasar seperti pangan, Pendidikan, dan kesehatan.¹⁵

Selain itu, kurangnya pemahaman tentang pengaruh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa terhadap kebijakan gaji aparatur gampong juga menjadi perhatian. Undang-Undang tersebut mungkin memiliki implikasi langsung atau tidak langsung terhadap penetapan gaji. Namun, para aparatur gampong tidak sepenuhnya memahami dampaknya. Hal ini menunjukkan perlunya komunikasi yang lebih baik dan pendekatan yang lebih terbuka antara pemerintah daerah, aparatur gampong, dan masyarakat dalam merancang kebijakan yang mendukung prinsip-prinsip keadilan, kesejahteraan, dan transparansi dalam pengelolaan keuangan publik. Dari latar belakang masalah diatas dapat dirumuskan solusi yang lebih efektif dan berkelanjutan untuk meningkatkan sistem penganggaran dan penentuan gaji bagi aparatur gampong Lampaya.¹⁶

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai **“Sistem Penetapan Gaji Aparatur Gampong di Gampong Lampaya Kecamatan Lhoknga Menurut Konsep *Milk Al-Daulah* dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa”**.

¹⁵ Wawancara Dengan Bapak Amrullah, sebagai salah satu aparatur gampong di Desa Lampaya Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar, Pada Tanggal 12 Mei 2024

¹⁶ *Ibid*

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan, maka perumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana sistem penganggaran dan penetapan gaji aparatur gampong di Gampong Lampaya kecamatan Lhoknga?
2. Bagaimana penentuan dan Alokasi Dana Gampong (ADG) terhadap tingkat gaji aparatur gampong dan realisasi anggaran menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024?
3. Bagaimana sistem penetapan gaji aparatur gampong di Gampong Lampaya Kecamatan Lhoknga dalam tinjauan *Milk Al-Daulah*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada pembahasan dan perumusan masalah diatas, maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui sistem penganggaran dan penetapan gaji aparatur gampong di Gampong Lampaya Kecamatan Lhoknga
2. Mengetahui penentuan dan Alokasi Dana Gampong (ADG) terhadap tingkat gaji aparatur gampong dan realisasi anggaran menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024
3. Mengidentifikasi sistem penetapan gaji aparatur gampong di Gampong Lampaya Kecamatan Lhoknga dalam tinjauan *Milk Al-Daulah*

D. Penjelasan Istilah

Agar mudah memahami variable penelitian ini, penulis penting menjelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam skripsi ini, sehingga pembahasan dari variable menjadi lebih mudah dan jelas dipahami. Adapun istilah-istilah yang perlu penulis jelaskan sebagai berikut:

1. Sistem Penetapan Gaji Aparatur Gampong

Sistem penetapan gaji aparatur gampong adalah suatu sistem yang dirancang untuk menentukan besaran kompensasi yang diterima oleh para pejabat dan staf yang bekerja di lingkungan pemerintahan gampong. Sistem ini mencakup prosedur dan aturan yang harus diikuti dalam menetapkan gaji kepala desa, sekretaris gampong, kepala dusun, serta perangkat desa lainnya. Penetapan ini diatur secara resmi oleh regulasi yang diterbitkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, bertujuan untuk memastikan bahwa semua aparatur gampong menerima gaji yang layak sesuai dengan tanggung jawab dan beban kerja.¹⁷

Komponen utama dalam sistem penetapan gaji ini mencakup sumber dana, struktur gaji, dan sistem penyesuaian gaji. Sumber dana untuk gaji aparatur gampong umumnya berasal dari Alokasi Dana Gampong (ADG), Pendapatan Asli Desa (PADes), serta dana transfer lainnya dari pemerintah. Struktur gaji biasanya disusun berdasarkan jabatan dan tanggung jawab masing-masing aparat gampong, dengan kepala desa menerima gaji tertinggi diikuti oleh perangkat gampong lainnya. Selain gaji pokok, aparatur gampong mungkin juga menerima tunjangan tambahan seperti tunjangan transportasi, kesehatan, dan jabatan, yang semuanya dirancang untuk meningkatkan kesehatan mereka.

2. *Milk Al-Daulah*

Milk Al-Daulah merupakan harta milik negara atau didefinisikan sebagai harta seluruh umat yang pengelolaan dan kegunaannya untuk kepentingan umum dapat juga didefinisikan sebagai kepemilikan yang nilai gunanya berkenaan dengan semua kewajiban negara terhadap rakyatnya, termasuk bagi kelompok non muslim.¹⁸ Pada tingkat desa atau gampong,

¹⁷ *Ibid*

¹⁸ Abdullah Abdul Husein At-Tariqi, *Ekonomi Islam...*, hlm. 58.

prinsip ini diterapkan dengan negara (dalam hal ini pemerintah pusat dan daerah) memberikan dana dan menetapkan kebijakan pengelolaan keuangan desa untuk memastikan bahwa aparatur gampong dapat bekerja secara optimal dalam melayani masyarakat.

Konsep *milk al-daulah* dalam pengelolaan keuangan gampong, pemerintah gampong perlu memastikan bahwa seluruh aset dan dana yang dikelola digunakan untuk kesejahteraan gampong, termasuk dalam hal kompensasi untuk aparatur gampong. Implementasi ini memerlukan perencanaan keuangan yang baik, transparansi, dan akuntabilitas untuk memastikan bahwa kebijakan penggajian sesuai dengan regulasi dan prinsip keadilan sosial yang diusung oleh konsep *milk al-daulah*.

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa

Undang-Undang ini menegaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Undang-Undang ini mengatur materi mengenai asas pengaturan, kedudukan dan jenis desa, penataan desa, kewenangan desa, penyelenggaraan pemerintahan desa, hak dan kewajiban desa dan masyarakat desa, peraturan desa, keuangan desa dan aset desa, lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa, serta pembinaan dan pengawasan, selain itu, Undang-Undang ini juga mengatur dengan ketentuan khusus yang hanya berlaku untuk desa sebagaimana diatur dalam Bab XIII.¹⁹

Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa, penggajian aparatur gampong (kepala desa dan perangkat desa) diatur secara jelas. UU ini menetapkan bahwa dana gampong yang diberikan oleh pemerintah pusat sebagian dialokasikan untuk tunjangan dan gaji aparatur

¹⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa

gampong. Pasal 50A Undang-Undang Desa mengatur bahwa kepala desa dan perangkat desa mendapatkan penghasilan tetap setiap bulan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

4. Aparatur Gampong

Aparatur gampong adalah perangkat pemerintahan yang beroperasi ditingkat gampong, bertanggung jawab untuk melaksanakan berbagai fungsi administrasi dan pemerintahan di wilayah mereka. Dalam struktur pemerintahan gampong, aparatur gampong meliputi kepala desa (keuchik), sekretaris gampong, bendahara, dan staf lainnya. Mereka bekerja bersama-sama untuk memastikan bahwa kebijakan dan program-program pemerintahan dapat dijalankan dengan efektif dan efisien, serta memenuhi kebutuhan masyarakat gampong.²⁰

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka diperlukan untuk mengkaji ulang tentang penelitian terdahulu, sehingga tidak plagiarisme atau duplikasi untuk memenuhi syarat-syarat sah suatu penelitian ilmiah. Diantara penelitian yang telah diselesaikan oleh penulis sebelumnya hampir sama dengan tulisan ini bertema “Sistem Penetapan Gaji Aparatur Gampong di Gampong Lampaya Kecamatan Lhoknga Menurut Konsep *Milk Al-Daulah* dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa”. Diantara adalah sebagai berikut:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Abdul Aziz, “*Kemampuan Kepala Desa Dalam Mengelola Dana Desa (Studi pada Desa Hanauberak Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran)*.” Hasil penelitian ini berkaitan dengan pengelolaan dana desa di Desa Hanauberak Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran tahun 2015 dan untuk mengetahui faktor-faktor yang

²⁰ Ismail Amir. *Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong*. Aceh: Pemerintah Aceh atas Kerjasama dengan LOGICA, 2016

mendukung dan menghambat Kepala Desa dalam mengelola dana desa. Pengelolaan Dana Desa Hanauberak pertama, Bahwa kepala desa Hanauberak beserta seluruh stakeholder dalam pengelolaan dana desa, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi, sudah sesuai sasaran dan telah memenuhi persyaratan administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kedua, Terdapat kekurangan sarana dan prasarana aparatur desa Hanauberak dalam pelaksanaan pengelolaan Dana Desa sehingga menghambat pengelolaan dana desa. Ketiga, Minimnya SDM baik aparatur desa itu sendiri dan masyarakat desa Hanauberak sehingga kesadaran sebagai control sosial pada pengoptimalisasian pembangunan desa kurang. Adapun faktor pendukung dalam pengelolaan pembangunan desa adalah perangkat desa yang masih di golongan berusia muda dan produktif, kondisi birokrasi yang sinergi, adanya potensi alam berupa gunung batu untuk bahan material fisik pembangunan, adanya sumber perairan dan aliran sungai yang memadai, terdapat tanaman kayu yang berguna untuk material jembat gantung serta kondisi masyarakat yang beraneka suku dan agama namun tetap rukun dalam bermasyarakat. Faktor penghambat dalam pengelolaan dana desa adalah Sumber Daya Aparatur Desa masih dikatakan minim keilmuan dan pengalaman di bidang pengelolaan dana desa. Peraturan Bupati, Permendes mengenai sosialisasi dan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa belum tersosialisasi sampai ke desa serta belum adanya aparat desa yang mengikuti pelatihan khusus terkait teknis pelaksanaan pengelolaan dana desa. Kesadaran Masyarakat dan Lembaga Desa untuk berperan aktif dalam pembangunan masih kurang serta Sarana dan Prasarana desa masih belum terpenuhi seluruhnya.²¹

Perbedaan penelitian di atas berfokus pada evaluasi kinerja kepala desa dalam pengelolaan dana desa. Penelitian diatas menilai sejauh mana kepala desa

²¹ Abdul Aziz “Kemampuan Kepala Desa Dalam Mengelola Dana Desa” *Skripsi* (Lampung: Fakultas Ushuluddin, UIN Raden Intan Lampung, Tahun 2018)

mampu merencanakan, mengalokasikan, dan memanfaatkan dana desa untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat setempat, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan dalam pengelolaan dana tersebut. Sedangkan penelitian ini penulis menganalisis bagaimana gaji aparatur desa ditetapkan, apakah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan bagaimana konsep *milk al-daulah* dapat diterapkan dalam konteks ini untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan aparatur desa.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Tenriani, “*Pengaruh Anggaran Dana Desa Terhadap Kinerja Aparatur Penyelenggara Pemerintahan Desa Gattareng Kecamatan Salomekko Kabupaten Bone.*” Penelitian ini bertujuan untuk menguji/membuktikan Apakah Anggaran Dana Desa (ADD) Berpengaruh Terhadap Kinerja Aparatur Penyelenggara Pemerintahan di Desa Gattareng Kecamatan Salomekko Kabupaten Bone.²² Hasil penelitian menunjukkan bahwa: ADD Pemerintah Desa Gattareng adalah $0,873 > 0,05$ artinya ADD memiliki nilai signifikan terhadap kinerja aparat desa. Sehingga terdapat pengaruh anggaran dana desa (ADD) terhadap kinerja aparatur penyelenggara pemerintahan Desa Gattareng di Kecamatan Salomekko Kabupaten Bone sebesar $Y = 0,873 + 0,002X$, hal ini diartikan pula bahwa terdapat pengaruh anggaran dana desa (ADD) terhadap kinerja aparatur penyelenggara pemerintahan desa gattareng di Kecamatan Salomekko Kabupaten Bone sehingga pernyataan H_a dapat diterima dan H_0 ditolak. Berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014, Alokasi Dana Desa (ADD) yaitu dana yang dialokasikan oleh kabupaten untuk desa sumber ADD ini ialah dana perimbangan pusat dan daerah yang diterima kabupaten/kota untuk desa. Dengan keluarnya Undang-undang No.6 tahun 2016 tentang Desa pemerintah desa memahami dan memaksimalkan Alokasi Dana Desa. Tujuan dari Dana

²² Tenriani “Pengaruh Anggaran Dana Desa Terhadap Kinerja Aparatur Penyelenggara Pemerintahan Desa Gattareng Kecamatan Salomekko Kabupaten Bone”, *Skripsi* (Sulawesi Selatan: Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam, IAI Muhammadiyah Sinjai, Tahun 2022)

Desa itu sendiri adalah untuk mempercepat pembangunan fisik dan sarana prasarana dan penghasilan tetap gaji dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa. Sehingga alokasi pada belanja desa kinerja aparat desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sudah dialokasikan dengan baik.²³

Perbedaan penelitian di atas berfokus pada analisis empiris terhadap bagaimana alokasi dan penggunaan ADD dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja aparatur desa. Penelitian ini menilai hubungan antara besaran dana yang diterima desa dan dampaknya terhadap kualitas pelayanan publik dan administrasi pemerintahan desa. Sedangkan penelitian ini penulis mengkaji kesesuaian antara konsep syariah (*milik al-daulah*) dengan ketentuan hukum nasional terkait penggajian aparatur desa, serta mengevaluasi bagaimana penerapan kebijakan ini mempengaruhi kesejahteraan dan motivasi kerja aparatur.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Sigit Prio Agung Laksono, “*Pengaruh Kompensasi Dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Pegawai Pada Kantor Desa Sencalang Kecamatan Kerintang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau.*” Tujuan dalam penelitian skripsi tersebut adalah untuk mengetahui pengaruh kompensasi dan komitmen organisasi terhadap kinerja pegawai. Hasil penelitian menjelaskan kompensasi dan komitmen organisasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja secara parsial. Sedangkan secara simultan kompensasi dan komitmen organisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja pegawai pada kantor Desa Sencalang Kecamatan Kerintang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau dengan nilai F hitung (36,665) > F tabel (3,33) dengan Sig. (0,000) < 0,05, sementara nilai adjusted R Square sebesar 0,697 menjelaskan kompensasi dan komitmen organisasi dapat mempengaruhi kinerja pegawai pada kantor Desa Sencalang Kecamatan Kerintang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau sebesar 69,7% sementara

²³ *Ibid*

30,3% sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Kompensasi secara parsial memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai pada kantor Desa Sencalang Kecamatan Kerintang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau. Hal ini menjelaskan semakin baik kompensasi yang diberikan maka hal ini diharapkan dapat mendorong semangat pegawai untuk dapat bekerja dengan lebih baik. Komitmen organisasi secara parsial memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai pada kantor Desa Sencalang Kecamatan Kerintang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau. Semakin baik komitmen yang terbentuk maka hal ini dapat menjadi pendorong bagi setiap pegawai untuk selalu taat terhadap aturan yang ditetapkan sehingga dapat memberikan peningkatan dalam pencapaian penyelesaian pekerjaan.²⁴

Perbedaan penelitian diatas berfokus pada analisis empiris mengenai bagaimana kompensasi (upah, tunjangan, insentif) dan komitmen organisasi mempengaruhi kinerja pegawai di sebuah kantor desa. Sedangkan penelitian ini penulis menitikberatkan pada analisis normatif dan konsep hukum dalam penetapan gaji aparatur desa.

Keempat, Jurnal yang ditulis oleh Sayidatul Almadiyah Sari, Fathul Hafidh, Yusup Indra Wijaya, “*Sistem Informasi Aparatur Pemerintah Desa Dan Tunjangan Gaji Perangkat Desa Di Kantor Desa Sukaramah Berbasis Web.*” Hasil penelitian ini berkaitan dengan sistem penginputan tunjangan & gaji berbasis web yang dapat memudahkan pegawai dalam mengarsip dokumen kepegawaian dan membuat tunjangan gaji. Dengan adanya sistem tersebut memudahkan pegawai dalam Mengarsip dokumen kepegawaian dan membuat surat-surat kepegawaian sehingga pekerjaan menjadi efektif dan efisien. Dan penulis juga memaparkan bahwa sistem berbasis web tersebut dapat

²⁴ Sigit Prio Agung Laksono, “Pengaruh Kompensasi dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Pegawai Pada Kantor Desa Sencalang Kecamatan Kerintang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau”, *Skripsi* (Riau: Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, UIN Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, Tahun 2023)

meningkatkan kinerja perangkat desa dalam melaksanakan pekerjaannya. Dan juga aplikasi tersebut dapat membantu dalam mengelola tunjangan gaji perangkat desa perbulan.²⁵

Perbedaan penelitian diatas berfokus pada pengembangan dan implementasi sebuah sistem informasi berbasis web untuk mengelola data aparatur desa serta mengatur tunjangan gaji mereka. Sistem ini dirancang untuk meningkatkan efisiensi administrasi dan transparansi dalam pengelolaan tunjangan gaji, dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk mengotomatisasi proses yang sebelumnya manual. Sedangkan penelitian ini penulis lebih menekankan pada aspek hukum dan konsep teoritis dalam penetapan gaji aparatur desa. Penelitian ini mengkaji bagaimana penetapan gaji aparatur desa diatur dalam kerangka hukum nasional, khususnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan bagaimana konsep *Milk Al-Daulah*, yang berasal dari hukum Islam, diterapkan dalam konteks lokal untuk menentukan kebijakan gaji tersebut. Penelitian ini juga mengeksplorasi implikasi hukum dan sosial dari penerapan konsep-konsep ini dalam administrasi desa.

Kelima, Jurnal yang ditulis oleh Agus Fuadi, Tri Wahyu Wiryawan, Wisnu Setyawan, Parulian, Dian Sulistyorini Wulandari, “*Pendampingan Penerapan Sistem Akuntansi Penggajian Perangkat Desa Pada Kantor Desa Gandasari Kecamatan Cikarang Barat.*” Tujuan penelitian tersebut untuk mengetahui sistem akuntansi penggajian perangkat desa pada kantor desa Gandasari Kecamatan Cikarang Barat, mengetahui fungsi yang terkait, dokumen yang dipakai, catatan, laporan yang digunakan serta mengetahui prosedur sistem pengendalian intern dan bagan alir, sistem akuntansi penggajian perangkat desa pada Kantor Desa Gandasari Kecamatan Cikarang Barat. Hasil penelitian

²⁵ Sayidatul Almadiyah, Fathul Hafidh, Yusup Indra Wijaya, “Sistem Informasi Aparatur Pemerintah Desa dan Tunjangan Gaji Perangkat Desa di Kantor Desa Sukaramah Berbasis Web”, *Diploma thesis*, Universitas Islam Kalimantan MAB.

menunjukkan bahwa sistem penggajian pada Kantor Desa Gandasari Kecamatan Cikarang Barat sudah baik menggunakan sistem IBC. Dengan penggunaan sistem tersebut akan mempercepat dalam pengolahan gaji perangkat desa di Kantor Desa Gandasari dan mengurangi kesalahan dalam perhitungan penggajian. Pada bagian penggajian disiapkan syarat-syarat untuk pencairan, setelah disetujui lalu kabupaten kemudian mentransfer ke rekening desa dan di sampaikan ke bendahara desa lalu bendahara desa mentransfer ke rekening masing-masing perangkat desa melalui sistem IBC dengan persetujuan kepala desa.²⁶

Perbedaan penelitian diatas berfokus pada implementasi dan pendampingan dalam penerapan sistem akuntansi penggajian perangkat desa di Desa Gandasari, yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam manajemen keuangan desa. Pendekatan yang digunakan lebih bersifat praktis dengan mengidentifikasi tantangan dan solusi dalam proses penerapan sistem akuntansi tersebut. Sedangkan penelitian ini penulis berfokus pada sistem penetapan gaji aparatur desa di Gampong Lampaya Kecamatan Lhoknga, yang dianalisis berdasarkan konsep *milk al-daulah* (kepemilikan negara) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa. Penelitian ini lebih bersifat normatif dan teoritis, mengeksplorasi kesesuaian antara teori kepemilikan negara dalam Islam dengan kebijakan penetapan gaji aparatur desa serta implikasinya terhadap kesejahteraan aparatur desa.

F. Metode Penelitian

Metode merupakan suatu cara atau proses yang dilakukan oleh penulisan untuk menghasilkan data dan informasi untuk menjawab dan

²⁶ Agus Fuadi, Tri Wahyu Wiryawan, Wisnu Setyawan, Parulian, Dian Sulistyorini Wulandara, "Pendampingan Penerapan Sistem Akuntansi Penggajian Perangkat Desa Pada Kantor Desa Gandasari Kecamatan Cikarang Barat", *Jurnal Lentera Pengabdian*, Volume 01 No 02 April 2023

memecahkan permasalahan yang menjadi inti dari kajian yang dibuat secara logika dan teratur. Untuk memperoleh data yang sesuai dengan standar ilmiah, maka data-data yang diperoleh harus berupa data yang valid dan objektif serta reliabel.

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan *yuridis empiris*, yaitu suatu pendekatan dengan didasarkan pada norma hukum, undang-undang dan peraturan yang mengikat, sehingga dari pendekatan ini dapat diketahui ketentuan hukum secara empiris merupakan gejala masyarakat yang dapat dipelajari sebagai suatu variabel penyebab yang menimbulkan akibat-akibat pada berbagai segi kehidupan sosial yang salah satunya pada sistem penetapan gaji aparatur gampong di Gampong Lampaya kecamatan lhoknga.²⁷

Dalam penelitian ini penting untuk dikaji aspek *yuridis* tentang ketentuan hukum pada sistem penetapan gaji aparatur gampong di Gampong Lampaya kecamatan Lhoknga, penelitian ini dapat menghasilkan gambaran yang komperensif tentang bagaimana sistem penetapan gaji aparatur gampong di Gampong Lampaya Kecamatan Lhoknga bisa diselaraskan dengan konsep *milk al-daulah* dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta rekomendasi perbaikan yang aplikatif.

2. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif (*qualitative research*) yaitu pemecahan masalah dengan cara mengumpulkan, menyusun, menganalisis, dan menginterpretasikan data yang di dapat.²⁸ Pendekatan kualitatif adalah suatu proses penelitian dan

²⁷ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), hlm 34.

²⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 3.

pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dalam masyarakat.

Pengelompokkan jenis penelitian kualitatif ini memiliki beberapa bentuk, untuk spesifik prosedur penelitian yang akan dilakukan, maka penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif yang akan digunakan untuk menggambarkan, mendeskripsikan dan menjelaskan fakta tentang objek riset riil melalui informasi-informasi yang diperoleh dari berbagai sumber.²⁹

Pola deskriptif pada penelitian ini dilakukan dengan menjelaskan ketentuan hukum terhadap sistem penetapan gaji yang dilakukan oleh aparatur gampong di Gampong Lampaya Kecamatan Lhoknga yang ditetapkan menurut ketentuan hukum yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa dan juga norma hukum Islam yang telah diformat dalam fiqh muamalah sebagai ketentuan *milk al-daulah*.

3. Sumber Data

Sumber data mengacu pada tempat atau cara dimana informasi atau data yang diperoleh. Dalam penelitian ini penulis memakai dua sumber data yaitu, data primer dan data sekunder.

a. Data Primer.

Data primer merupakan data yang didapatkan langsung dari narasumber dari anggota aparatur gampong dengan cara wawancara. Adapun yang menjadi narasumber dalam penelitian ini adalah:

- 1) Keuchik Gampong Lampaya
- 2) Bendahara Gampong Lampaya

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah jenis data yang sudah ditemukan oleh pihak lain melalui, catatan, makalah penelitian, tesis, Al-Qur'an, hadist, referensi buku yang berkaitan dengan pembahasan, serta akses ke

²⁹ Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 11-12.

perpustakaan dan jurnal yang bersifat untuk menambahkan data tersebut.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merujuk pada metode atau cara yang digunakan untuk mengumpulkan informasi data dalam suatu penelitian. Berikut Teknik pengumpulan data umumnya melibatkan:

a. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah suatu metode pengumpulan data yang melibatkan komunikasi langsung antara peneliti dan responden. Dalam proses wawancara penulis mengajukan beberapa pertanyaan kepada responden dengan tujuan mendapatkan informasi mendalam tentang skripsi yang akan ditulis.³⁰ Dalam penelitian ini penulis akan mewawancarai 2 orang anggota aparatur gampong di Gampong Lampaya Kecamatan Lhoknga.

b. Dokumentasi

Dokumentasi mengacu pada proses atau hasil dari mencatat, menyimpan, dan Menyusun informasi dalam bentuk tertulis.³¹ Ini melibatkan dari menghimpun dokumen, memilih dokumen yang terpercaya, baik kegiatan standar operasional prosedur (SOP) kegiatan peneliti saat mewawancarai 2 anggota aparatur gampong di Gampong Lampaya Kecamatan Lhoknga.

³⁰ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung:Alfabeta, 2010). hlm.82

³¹ Husain Usman dan Purnomo Setiadi Akbar, *Metodelogi Penelitian Sosial*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009), hlm. 6

5. Teknik Analisis Data

Setelah semua data selesai dikumpulkan dengan lengkap, tahap berikutnya penulis lakukan adalah tahap Analisa ini adalah tahap yang penting dan menentukan. Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah diinterpretasikan. Pada tahap ini data akan diolah untuk memperoleh kebenaran-kebenaran yang dapat digunakan dalam menjawab persoalan-persoalan yang diajukan dalam penelitian. Pada tahap ini data akan diolah untuk memperoleh kebenaran yang dapat digunakan untuk menjawab persoalan yang akan diajukan dalam rumusan masalah, kemudiab akan diadakan penyajian data lalu ditarik kesimpulan.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif melalui pendekatan kualitatif, dengan fokus deskriptifnya tentang sistem penetapan gaji aparatur gampong di Gampong Lampaya Kecamatan Lhoknga menurut konsep *milk al-daulah* dan uu no. 3 tahun 2024 tentang desa.

6. Pedoman Penulisan

Adapun teknik penulisan ini penulis berpedoman kepada Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2019 (Revisi 2019), Kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI), pendapat Ulama, dan Al-Qur'an serta Terjemahannya yang diterbitkan oleh Departemen Agama Republik Indonesia. Berdasarkan pedoman tersebut, penulis dapat berupaya menyajikan penelitian secara sistematis, ilmiah dan mudah diartikan.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini bertujuan untuk memudahkan penulisan dan pemahaman. Maka sistematika pada pembahasan dalam karya ilmiah ini terbagi

atas 4 (empat) bab, dan masing-masing bab terdiri dari beberapa sub-sub bab lainnya yang saling berhubungan dan berkaitan antara satu dan yang lain. Adapun sistematika pembahasannya adalah:

Bab satu, merupakan pendahuluan sebagai pengantar secara keseluruhan, sehingga dari bab ini akan diperoleh gambaran umum tentang pembahasan penulisan karya ilmiah ini. Bab ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua, merupakan landasan teoritis yang berisi mengenai pengertian sistem penetapan gaji aparatur gampong, penerapan konsep *Milk Al-Daulah* dalam sistem penetapan gaji dan kesesuaian dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa.

Bab tiga, merupakan bab inti pembahasan yang memuat tentang sistem penganggaran dan penetapan gaji aparatur gampong di Gampong Lampaya dari dana APBG dan penentuan ADG untuk gaji aparatur gampong serta realisasi anggarannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa dan dalam persepektif *milk al-daulah*.

Bab empat, merupakan pembahasan akhir penutup menguraikan tentang kesimpulan dan saran-saran yang menyangkut dengan peneliti terhadap hasil penelitian yang telah dilakukan penulis.

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

BAB DUA

KONSEP MILK AL-DAULAH DAN UU NO. 3 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN GAJI UNTUK APARATUR GAMPONG

A. Konsep *Milk Al-Daulah* dan Pemanfaatannya

1. Pengertian *Milk Al-Daulah* dan Dasar Hukumnya

Milk al-daulah adalah konsep dalam hukum Islam yang merujuk pada kepemilikan negara atas harta benda yang digunakan untuk kepentingan umum. Secara etimologi, kata “*milk*” berasal dari bahasa Arab yang berarti penguasaan atau kepemilikan terhadap sesuatu, sedangkan “*al-daulah*” berarti negara atau pemerintahan. Dengan demikian, *milk al-daulah* secara harfiah dapat diartikan sebagai kepemilikan negara.³²

Secara terminologi, *milk al-daulah* adalah kepemilikan yang diakui oleh syaria Islam sebagai milik negara yang digunakan untuk kemaslahatan umum. Ini berarti bahwa harta benda yang termasuk dalam kategori ini harus dikelola oleh negara dan digunakan untuk kepentingan seluruh masyarakat, bukan untuk individu tertentu. Konsep ini menekankan pentingnya pengelolaan harta benda oleh negara untuk mencapai kesejahteraan sosial.

Dasar hukum *milk al-daulah* dalam Islam mencakup beberapa prinsip utama, yaitu:

Pertama, harta yang dimiliki oleh negara harus digunakan untuk kepentingan umum. Ini berarti bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa harta benda tersebut digunakan untuk manfaat seluruh masyarakat.

Kedua, negara memiliki wewenang untuk mengelola dan mendistribusikan harta tersebut sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hal ini mencakup pengelolaan sumber daya alam, infrastruktur, dan layanan publik lainnya.

³²<https://kumparan.com/nurul-fajrin-202/kepemilikan-al-milk-umum-dan-negara-dalam-perspektif-islam-1y15Puxbvuu>. Diakses Pada Tanggal 20 Agustus 2024

Ketiga adalah keadilan dan kesejahteraan. Penggunaan harta negara harus bertujuan untuk mencapai keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Ini berarti bahwa negara harus memastikan bahwa distribusi harta benda dilakukan secara adil dan merata, sehingga semua lapisan masyarakat dapat merasakan manfaatnya. Dalam konteks ini, *milk al-daulah* berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan sosial dan ekonomi yang lebih besar.³³

Afzalurrahman dalam bukunya “Doktrin Ekonomi Islam” menjelaskan bahwa dalam pandangan Islam, segala sesuatu yang ada di dunia ini pada hakikatnya adalah milik Allah SWT. Manusia hanya diberikan sebagian hak atas kepemilikan tersebut sebagai amanah untuk melaksanakan rencana dan kehendak Allah di muka bumi. Negara, dalam hal ini, memiliki peran yang sangat penting sebagai pengatur dan pengelola harta milik negara. Tugas utama negara adalah memastikan bahwa harta tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara adil dan merata, serta mencapai kemaslahatan umum. Dengan demikian, pengelolaan harta negara harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, agar dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi seluruh rakyat.³⁴

Wahbah Az-Zuhaily mendefinisikan *al-milk* sebagai hubungan antara manusia dan harta yang diakui oleh syariat, yang memberinya kewenangan untuk apapun selama tidak ada undang-undang yang menghalanginya untuk melakukannya.³⁵ Sementara al-Qurafi menggambarkan *al-milk* sebagai hukum syariat yang berlaku pada barang atau keuntungan yang memungkinkan orang yang bersangkutan

³³ Rizkia Tarisa, Tanggung Jawab Dinas Pengairan Aceh Terhadap Jaringan Irigasi Teknis Dalam Perspektif Milk Al-Daulah (Suatu penelitian di Kecamatan Krueng Barona Jaya), *Skripsi*, Uin Ar-Raniry

³⁴ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, (Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995)

³⁵ Wahbah Az-Zuhaily, *Fiqh Islam Wa adillatuhu*, Jilid, 4 (Terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), (Jakarta: Gema Insani, 2013), hlm. 403.

menggunakan dan mengembalikan harta yang dimiliki jika benar-benar diharapkan.³⁶

Berdasarkan penjelasan dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa *milk al-daulah* adalah harta milik negara atau harta milik seluruh umat yang dikelola dan digunakan untuk kepentingan umum.³⁷

Adapun contoh harta milik negara (*milk al-daulah*), seperti jalan raya, pasar yang dibangun pemerintah, bangunan sekolah dan semua fasilitasnya,, irigasi, dan sungai diberikan untuk kepentingan bersama dan dapat dimanfaatkan oleh negara dan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Harta milik negara disebut *milk al-daulah*, dan itu adalah harta milik seluruh umat, yang dikelola dan digunakan untuk kepentingan umum hukum terhadap harta itu, kecuali ada halangan syara'.

Milk al-daulah adalah harta yang diberikan Allah kepada seluruh umat untuk kebutuhan hidupnya. Pemerintah dan negara mengelola harta tersebut, dan berhak memberikan atau mengkhususkannya kepada bagian tertentu dari populasi sesuai dengan kebijakan atau ijtihad mereka. Pengelolaan oleh pemerintah ini berarti mereka memiliki kekuasaan untuk mengaturnya. Semua jenis harta benda termasuk dalam kepemilikan negara ini. Harta benda ini tidak selalu termasuk dalam kategori harta milik umum (*al-milkiyyat al-'ammah/public property*), tetapi kadang-kadang juga termasuk dalam kategori harta kepemilikan individu (*al-milkiyyat al-faridyyah*). Dengan kata lain, kepemilikan negara (*al-milkiyyat al-dawlah/state property*) pada dasarnya juga merupakan hak milik umum, tetapi pemerintah yang bertanggung jawab untuk menjalankannya. Namun, karena kepemilikan umum merupakan hak seluruh rakyat negara, pemerintah memiliki wewenang untuk mengelolanya. Dengan demikian, pemerintah memiliki hak untuk mengelola hak milik ini karena ia mewakili

³⁶ Abdullah Abdul Husein at-Tariqi, *Ekonomi Islam...*, hlm. 84.

³⁷ *Ibid.*, hlm.58

kepentingan rakyat menjaga amanah masyarakat, atau bahkan karena pemerintah adalah institusi kekhalfahan Allah di dunia. Diakui bahwa hak milik negara berbeda dari hak milik umum. Hak milik negara dapat dialihkan menjadi hak milik individu jika undang-undang negara menghendaki demikian. Namun, hak milik umum dapat dialihkan menjadi hak milik individu bahkan dalam kasus di mana tanah tersebut dikelola oleh pemerintah. Pada dasarnya, pemerintah hanyalah pengorganisasi dan pelaksana tugas masyarakat dalam hal hak milik umum, sementara pemerintah memiliki otoritas sepenuhnya dalam hal hak milik negara.

Menurut prinsip hukum Islam, harta adalah anugerah dari Allah SWT kepada semua makhluk yang hidup di bumi ini, termasuk manusia, hewan-hewan yang mengelilingi mereka, dan semua makhluk lainnya. Harta ini memungkinkan manusia untuk menjalani kehidupan yang lebih baik dan melaksanakan ibadah kepada Allah SWT. Secara fundamental, seluruh harta yang ada di dunia dan di tangan manusia adalah milik Allah SWT.³⁸

Manusia diberikan tanggung jawab sebagai khalifah di bumi, yang berarti mereka hanya mendapatkan amanah untuk mengelola dan memanfaatkan harta tersebut demi kemaslahatan. Dalam perspektif hukum Islam, setiap pemanfaatan harta harus sesuai dengan ketentuan syariah yang mengedepankan prinsip keadilan, kejujuran, dan kemanfaatan bagi seluruh umat. Ketentuan ini bertujuan untuk memastikan bahwa hak-hak semua individu dihormati dan kesejahteraan masyarakat terjaga.³⁹

Terdapat landasan yang menunjukkan bahwa Allah memiliki semua harta dan manusia pada Al-Qur'an surat al-Maidah ayat 120:

³⁸ Kahf, M. The Islamic Economy: Analytical Study of the Functioning of the Islamic Economic System. *Dar Al-Maarif*. Tahun 2018, hlm 16

³⁹ Firdaus. The Role of Wealth in Islamic Economics. *Journal of Islamic Studies*, Vol. 25, Issue 3. (2014), hlm. 12

لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Artinya: “Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya; dan dia Maha Kuasa atas segala sesuatu” (Q.S. al-maidah: 120).

Harta penting untuk dimiliki agar dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan hal ini sesuai dengan tujuan Allah menciptakan harta dan mengamanahkannya kepada manusia untuk digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Oleh karena itu, sebagian besar harta dapat dimiliki untuk dikuasai dan dimanfaatkan, namun, ada beberapa harta karena sifat tertentu menjadi kepemilikan negara yang diperuntukkan sebesar besarnya untuk kepentingan umum karena terdapat hajat orang banyak. Klasifikasi antara harta milik negara dengan harta milik individu sangat penting dilakukan untuk memberikan perlindungan agar tidak terjadi penguasaan harta oleh seseorang secara berlebihan dan menjadikannya tak terbatas dan untuk tidak terjadinya efek-efek negatif, baik dalam ukuran individu maupun sosial.

Selain ayat di atas juga terdapat hadis yang dijadikan sebagai landasan tentang kepemilikan umum ini di antaranya adalah diriwayatkan oleh Ibnu Majah yaitu:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي الْمَاءِ وَالْكَلَاءِ وَالنَّارِ، وَتَمَنُّهُ حَرَامٌ. قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: الْمَاءُ الْجَارِي {رواه ابن ماجه}

Artinya: Dari Ibnu ‘Abbas RA, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, “Orang-orang muslim saling memiliki hak yang sama dalam tiga hal, (yakni) air, rumput liar dan api, memperdagangkannya adalah haram”. Abu Sa’id mengatakan bahwa yang dimaksud dengan air tersebut adalah air mengalir”. (HR.Ibnu Majah).⁴⁰

⁴⁰ Muhammad Nashiruddin Al-Bani, *Shahih Ibnu Majah*, Jilid 2, (Terj: Ahmad Taufiq Abdurrahman), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm.433

Hadis ini menjelaskan bahwa air, padang rumput, dan api dilarang dimiliki oleh seseorang bukan karena jenisnya, tetapi karena sifatnya sebagai barang yang dibutuhkan masyarakat umum. Dalam hadis di atas dijelaskan bahwa suatu barang tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi jika memiliki illat untuk kepentingan umum. Air, api, dan rumput disebutkan bukan karena jenisnya, tetapi karena kedudukannya sebagai barang yang dibutuhkan oleh umum. Jika suatu waktu dan tempat tertentu benda-benda ini tidak lagi digunakan untuk kepentingan umum, maka tidak masalah jika kemudian digunakan untuk kepentingan pribadi.⁴¹

Selain itu, Imam Malik juga meriwayatkan sebagaimana juga dikutip oleh Erwandi Tarmizi bahwa Abdullah dan Ubaidillah anak Umar bin Khattab ikut dalam pasukan yang diutus ke Irak. Sebelum kembali ke Madinah mereka mampir ke Kota Basrah menemui Abu Musa Al Asyari, Gubernur Kota. Abu Musa menitipkan kepada keduanya sejumlah uang negara yang hendak dikirimkan ke Khalifah Umar bin Khatab seraya berkata, *“uang ini saya pinjamkan kepada kalian berdua, lalu kalian beli barang perniagaan dari Irak dan kalian jual di Madinah. Setelah itu, kalian serahkan kepada Khalifah uang negara dan labanya milik kalian”*. Dua orang anak sahabat ini menyetujuinya. Dari perkataan Khalifah Umar Bin Khattab dapat dipahami tindakan tersebut menunjukkan sebuah strategi bisnis yang efisien dalam memanfaatkan modal untuk memperoleh keuntungan. Dengan memanfaatkan peluang perdagangan antar wilayah dan membagi keuntungan, hal ini menunjukkan pemahaman yang mendalam tentang ekonomi pasar dan pentingnya kerja sama serta kepercayaan dalam dunia bisnis.

Sesampainya di Madinah, mereka menjual barang perniagaan dan memperoleh keuntungan. Lalu mereka menyerahkan surat dari Gubernur

⁴¹ *Ibid*

Basrah kepada Umar yang berisi bahwa ia menitipkan yang negara melalui Abdullah dan Ubaidillah, serta mengizinkan mereka memperdagangkannya. Umar bertanya kepada kedua anaknya, “*Apakah seluruh tantara yang ikut dalam perjalanan tersebut mendapatkan pinjaman yang sama?*” mereka menjawab “*Tidak*” Umar berkata “*karena anak khalifah maka dia memberikan kalian pinjaman modal serahkan modal dan labanya ke Baitul Maal*”.⁴²

Dari beberapa penjabaran di atas, jelas bahwa ada peristiwa yang dialami oleh sahabat Nabi terutama dari Abu Musa Al Asyari yang mengatakan boleh menggunakan untuk kepentingan pribadi asalkan dapat mengembalikannya seperti semula pada saat dibutuhkan.

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat dipahami bahwa harta milik negara memiliki dasar hukum yang kuat yang menjadi dasar legalitas *milk al-daulah*, yang didasarkan dari nash Al-Qur’an, Hadis, maupun kisah sahabat Rasulullah SAW sebagai bentuk *qaul ash-shahabi*. Landasan hukum ini menjadi dasar bahwa Islam tidak hanya mengakui kepemilikan individu atas suatu benda, tetapi juga mengakui kepemilikan negara sebagai *milk al-daulah* yang penting disediakan pemerintah sebagai sumber belanja negara baik untuk kebutuhan operasional pemerintah maupun untuk kebutuhan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat yang harus semaksimal mungkin diperhatikan oleh pemerintah yang sedang memimpin.

Dalam realitas sejarah Islam harta milik negara memiliki beberapa bentuk baik bersifat materil maupun emateril dalam bentuk hak. Seluruh harta milik negara tersebut dikelola oleh perbendaharaan negara termasuk Baitul mal yang dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat. Hal ini telah di contonkan nabi, khulafaurrasyidin baik Dinasti Bani Umayyah termasuk Bani Abbasyiah.

⁴² *Ibid.*, hlm. 210

2. Bentuk-bentuk *Milk Al-Daulah*

Milk al-daulah adalah konsep penting dalam pemerintahan Islam yang menekankan pada pengelolaan aset dan sumber daya oleh negara untuk kepentingan umum. Konsep ini mencakup berbagai bentuk kepemilikan dan pengelolaan, mulai dari aset publik yang digunakan oleh semua umat muslim hingga pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Melalui *milk al-daulah*, dapat memastikan tujuan dan arah pembangunan untuk menciptakan kesejahteraan dengan menggunakan pendapatan negara, dan selanjutnya mendistribusikannya kembali kepada masyarakat secara adil, dan memastikan hasilnya dapat dirasakan oleh masyarakat secara keseluruhan.

Berikut adalah beberapa bentuk *milk al-daulah* yang merupakan aset negara yang dapat dikelola untuk berbagai tujuan, dengan perincian sebagai berikut:⁴³

a) Kepemilikan umum

Salah satu bentuk utama dari *milk al-daulah* adalah kepemilikan umum, yang mencakup harta benda dan fasilitas yang dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat. Kepemilikan umum ini penting untuk menjaga kesetaraan akses dan pemanfaatan sumber daya.⁴⁴

Contohnya, jalan raya yang digunakan untuk transportasi sehari-hari, jembatan yang menghubungkan berbagai wilayah, pasar tempat berlangsungnya kegiatan ekonomi, waduk yang menyediakan air untuk irigasi dan konsumsi, serta sungai dan laut yang menjadi sumber mata pencaharian dan jalur transportasi. Semua aset ini harus dikelola oleh negara untuk memastikan pemanfaatan yang adil dan efisien bagi kepentingan umum.

⁴³ Ali Akbar, "Konsep Kepemilikan dalam Islam", *Jurnal Ushuluddin UIN-Suska*, Vol. XVIII, No. 2, Juli 2012, hlm. 136

⁴⁴ Ostrom, E, *Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action*. (Cambridge: Cambridge University Press, 2020), hlm. 18

Pengelolaan kepemilikan umum oleh negara bertujuan untuk mencegah monopoli atau penyalahgunaan oleh individu atau kelompok tertentu. Dengan demikian, kepemilikan umum ini diharapkan dapat mendukung terciptanya masyarakat yang adil dan sejahtera.

b) Kepemilikan khusus

Kepemilikan khusus dalam konsep *milk al-daulah* merujuk pada aset-aset yang dimiliki dan dikelola oleh negara untuk kepentingan tertentu atau kelompok masyarakat tertentu. Berbeda dengan kepemilikan umum yang manfaatnya dirasakan oleh seluruh masyarakat, kepemilikan khusus dirancang untuk memenuhi kebutuhan khusus atau mengatasi isu-isu tertentu. Contoh dari kepemilikan khusus bisa berupa fasilitas militer yang digunakan untuk pertahanan negara, atau lahan pertanian yang dikelola oleh negara untuk mendukung ketahanan pangan bagi kelompok petani tertentu.⁴⁵

Pengelolaan kepemilikan khusus oleh negara bertujuan untuk memastikan bahwa aset-aset ini digunakan secara optimal dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Selain itu, kepemilikan khusus juga membantu dalam penyediaan layanan yang lebih fokus dan terarah, seperti pendidikan dan kesehatan bagi kelompok masyarakat tertentu yang memerlukan perhatian khusus. Dalam hal ini, negara berperan sebagai pengelola dan pengawas untuk memastikan bahwa aset-aset tersebut tidak disalahgunakan dan benar-benar bermanfaat bagi kelompok yang dituju.

Kepemilikan khusus sering kali memerlukan regulasi yang ketat dan pengawasan yang baik untuk mencegah penyimpangan dan memastikan transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaannya.

⁴⁵ Chapra, M. U. *Islam and the Economic Challenge*. Islamic Foundation (2021), hlm.

Dengan demikian, kepemilikan khusus dapat mendukung terciptanya kesejahteraan dan keadilan sosial dalam masyarakat.

c) Kepemilikan pribadi

Dalam konsep *milk al-daulah*, kepemilikan pribadi merujuk pada harta benda yang dimiliki oleh individu atau perusahaan swasta yang dimanfaatkan untuk kebutuhan pribadi atau operasi bisnis. Contohnya mencakup aset-aset seperti rumah dinas dan mobil dinas yang digunakan oleh pejabat pemerintah. Meskipun digunakan untuk kepentingan dinas, aset-aset ini tetap berada dalam kategori kepemilikan pribadi karena penggunaannya secara eksklusif oleh individu tertentu selama masa jabatannya.⁴⁶

Kepemilikan pribadi dalam konteks ini memainkan peran penting dalam mendukung fungsi pemerintahan dan operasional harian. Rumah dinas, misalnya, menyediakan tempat tinggal yang layak bagi pejabat negara, memungkinkan mereka untuk tinggal dekat dengan tempat mereka bekerja, sehingga meningkatkan efisiensi dalam menjalankan tugas-tugas mereka. Mobil dinas memberikan alat transportasi yang diperlukan untuk mobilitas pejabat dalam melaksanakan tugas resmi dan menghadiri pertemuan. Namun, penting untuk dicatat bahwa meskipun aset-aset ini digunakan secara pribadi oleh pejabat, mereka tetap milik negara dan harus dikembalikan atau dialihfungsikan ketika pejabat tersebut selesai menjalankan jabatannya. Pengelolaan kepemilikan pribadi oleh negara ini bertujuan untuk memastikan akuntabilitas dan penggunaan yang tepat dari aset-aset negara.

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 21

3. Pemanfaatan *Milk Al-Daulah* dan Urgensinya

Pemanfaatan *milk al-daulah* seperti untuk:

a. Pengelolaan Aset Negara

Aset-aset negara seperti tanah, bangunan, dan sumber daya alam harus dikelola dengan transparan dan akuntabel. Pengelolaan ini mencakup perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian aset-aset tersebut. Contoh penerapan konsep ini dapat dilihat dalam pengelolaan kawasan bisnis Rex Bireuen di Aceh, di mana aset-aset daerah dikelola untuk meningkatkan pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

b. Penggunaan untuk Kepentingan Umum

Aset negara harus digunakan untuk proyek-proyek yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, seperti pembangunan infrastruktur, fasilitas kesehatan, dan pendidikan. Studi kasus di Mukim Tungkop menunjukkan bahwa penggunaan tanah irigasi untuk tempat usaha oleh masyarakat setempat dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, namun harus tetap memperhatikan legalitas dan dampak terhadap lingkungan.⁴⁷

Urgensi *Milk Al-Daulah*

1) Kesejahteraan Masyarakat

Pengelolaan aset negara yang baik dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menyediakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, dan menyediakan layanan publik yang lebih baik.⁴⁸

⁴⁷ Ridwan Nurdin & Anggie Wulandari, "Keabsahaan Pendapatan Pada Tanah Milik Negara Dalam Perspektif Milk Daulah" *Jurnal Al-Mudharabah*, (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Volume 1 Edisi Tahun 2020)

⁴⁸ *Ibid*

2) **Transparansi dan Akuntabilitas**

Dengan menerapkan prinsip-prinsip *milk al-daulah*, pengelolaan aset negara menjadi lebih transparan dan akuntabel, sehingga dapat mencegah korupsi dan penyalahgunaan aset.⁴⁹

3) **Keadilan Sosial**

Konsep ini memastikan bahwa aset-aset negara digunakan untuk kepentingan seluruh masyarakat, bukan hanya untuk kepentingan segelintir orang. Hal ini penting untuk mencapai keadilan sosial dan pemerataan ekonomi.

B. Ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa dan Pemanfaatannya untuk Aparatur Gampong

1. Ketentuan Pemanfaatan Dana Gampong

Dana Gampong adalah salah satu bentuk dukungan keuangan dari pemerintah pusat kepada desa-desa di Indonesia untuk mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Pengelolaan dana ini diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Dana Gampong harus digunakan untuk kegiatan yang mendukung pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas hidup masyarakat, dan pemberdayaan ekonomi local.⁵⁰

⁴⁹ Nauval Riza, Badri Hasan, Boihaqi Adnan, "Pengelolaan Kawasan Bisnis Rex Bireuen Menurut Konsep *Milk Al-Daulah*," *Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Vol 5 No 1, Tahun 2024

⁵⁰ Fitri, N., Deli, A., & Fajri. "Analisis Pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat melalui Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) di Gampong Capa Paloh Kecamatan Padang Tiji Kabupaten Pidie" *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pertanian Unsyiah*, 3(4), 594-607. Tahun 2018

Penggunaan Dana Gampong harus dilakukan secara transparan dan akuntabel. Setiap desa diwajibkan untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) yang menjadi acuan dalam penggunaan dana tersebut. Selain itu, pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan dana harus dilakukan secara berkala dan terbuka kepada masyarakat. Hal ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan dana dan memastikan bahwa dana tersebut benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat.⁵¹

2. Sistem Alokasi Dana Milik Gampong untuk Operasional

Sistem alokasi dana milik gampong untuk operasional merupakan bagian penting dari pengelolaan keuangan desa yang bertujuan untuk mendukung berbagai kegiatan operasional dan administrasi desa. Dana ini digunakan untuk membiayai kegiatan sehari-hari pemerintahan desa, termasuk gaji perangkat desa, biaya operasional kantor, dan kegiatan lainnya yang mendukung fungsi pemerintahan desa. Sistem penganggaran dana gampong harus direncanakan dengan baik untuk memastikan bahwa dana tersebut digunakan secara efektif dan efisien.⁵²

Pengalokasian dana operasional gampong harus dilakukan berdasarkan perencanaan yang matang dan partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam proses penganggaran sangat penting untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana. Partisipasi ini dapat dilakukan melalui musyawarah desa yang melibatkan berbagai

⁵¹ Aminah, & Sari, N. Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Desa untuk Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus di Gampong Gunong Meulinteung Kecamatan Panga Kabupaten Aceh Jaya). *Jurnal Ilmiah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar*, Tahun 2023

⁵² Sholihin, R. "Sistem Penganggaran Alokasi Dana Gampong (ADG) dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Menurut Perspektif Masalah (Studi Kasus di Kecamatan Peukan Baro)" *Jurnal Al-Mudharabah*, 1(1), 1-15. Tahun 2020

elemen masyarakat, termasuk perangkat desa, tokoh masyarakat dan warga desa.⁵³

Selain itu, pengawasan terhadap penggunaan dana operasional gampong juga merupakan aspek yang sangat penting. Pengawasan ini dapat dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan masyarakat melalui sistem pelaporan dan audit.

Pentingnya evaluasi dan pelaporan dalam sistem alokasi dana operasional gampong tidak bisa diabaikan. Evaluasi berkala terhadap penggunaan dana dapat membantu mengidentifikasi masalah dan mencari solusi yang tepat. Pelaporan yang transparan kepada masyarakat juga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Dengan demikian, sistem alokasi dana operasional gampong yang baik dapat mendukung pembangunan desa yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

⁵³ Putri, Y. E., & Ubaidullah. Pengaruh Partisipasi Gerakan Peduli Gampong dalam Proses Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Gampong di Gampong Layeun Kecamatan Leupung Kabupaten Aceh Besar *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah*, 4(4), 1-10. Tahun 2019

BAB TIGA

SISTEM PENETAPAN GAJI APARATUR GAMPONG MENURUT UU NO. 3 TAHUN 2024 TENTANG DESA DAN *MILK AL-DAULAH*

A. Gambaran Umum Wilayah Gampong Lampaya Kecamatan Lhoknga kabupaten Aceh Besar

Gampong adalah salah satu sarana tempat tatanan kehidupan masyarakat terpimpin dan teratur yang penuh dengan peraturan-peraturan adat istiadat disertakan dengan resam atau kebiasaan yang turun temurun dari nenek moyang kita menurut yang diatur sebagai mana mestinya, ketetapan dari hasil musyawarah atau kesepakatan bersama dengan masyarakat setempat.

Gampong Lampaya terletak di Kecamatan Lhoknga, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh. Gampong ini memiliki sejarah yang kaya dan budaya yang unik, yang tercermin dalam kehidupan sehari-hari masyarakatnya. Nama “Lampaya” berasal dari kata “lham” yang berarti tenggelam dan “paya” yang berarti rawa-rawa, sehingga secara harfiah berarti "rawa yang tenggelam". Hal ini menunjukkan bahwa wilayah ini dulunya merupakan daerah rawa yang kemudian berkembang menjadi pemukiman.⁵⁴

Lampaya adalah sebuah wilayah hukum sebagai gampong yang sangat strategis letaknya karena dibelah oleh jalan raya Banda Aceh-Meulaboh tepatnya pada KM 12-13 dalam Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar yang dikepalai oleh geuchik.

Gampong Lampaya merupakan salah satu gampong di Kecamatan Lhoknga dengan luas hamparan 450 Ha. Gampong ini berada pada koordinat yang mencakup titik-titik sekitar 5°28'55.200"N, 95°15'7.200"E. Adapun batas Gampong Lampaya adalah sebagai berikut:⁵⁵

⁵⁴ <https://id.scribd.com/document/548046174/profil-gampong-lampaya> diakses pada tanggal 6 November 2024

⁵⁵ *Ibid.*

- a. Sebelah Barat berbatasan dengan Gampong Lam Kruet,
- b. Sebelah Utara berbatasan dengan Gampong Meunasah Karieng Kemukim Lhamlhom
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Gampong Naga Umbang Kemukiman Kueh
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Gampong Lamgaboeh Kemukiman Kueh

Secara administrasi pemerintahan, Gampong Lampaya saat ini dipimpin oleh Fadli Amri sebagai Geuchik, sedangkan Chairul Anwar menjabat sebagai sekretaris gampong. Adapun posisi Amrullah ditempatkan sebagai kepala keuangan, dan T. Khalil Alamsyah AMKG sebagai kepala saksi pemerintahan, sedangkan Ilham Saputra Amd. Kes Gigi sebagai kepala saksi kesejahteraan, dan Yurika Ristya sebagai kepala urusan pembangunan.

Jumlah populasi Gampong Lampaya secara keseluruhan berjumlah 1.783 jiwa, jumlah penduduk laki-laki 911 jiwa dan perempuan 872 jiwa, wilayah pemerintahan Gampong Lampaya sendiri terdiri dari 4 Dusun, yaitu Dusun Leun, Dusun Lam Ara, Dusun Meunasah Jarat, dan Dusun Tengoh.

Secara geografis, Gampong Lampaya berada di daerah yang strategis dengan akses yang mudah ke berbagai fasilitas umum dan infrastruktur penting. Gampong ini dikelilingi oleh pegunungan dan sungai, yang memberikan pemandangan alam yang indah serta potensi sumber daya alam yang melimpah. Keberadaan sungai di sekitar gampong juga memberikan manfaat bagi pertanian dan perikanan untuk memudahkan pengairan untuk persawahan dan areal tambak, yang menjadi mata pencaharian utama sebagian besar penduduk.⁵⁶

Sebagian masyarakat Gampong Lampaya juga memiliki mata pencaharian variatif/ganda, hal ini disebabkan oleh faktor kesempatan kerja, *skill* serta keahlian yang dimiliki individu. Jika ada peluang bekerja di proyek

⁵⁶ BPS Kab Aceh Besar, Kecamatan Lhoknga dalam Angka 2023, Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Besar. Tahun 2023

bangunan mereka tukang tau buruh, dan jika sedang tidak ada mereka beralih profesi kepada usaha beternak, petani atau pekebun dan juga faktor ketergantungan pada musim yang sedang berjalan sesuai dengan perkembangan zaman. Potensi perekonomian di Gampong Lampaya didominasi oleh buruh di PT. SBA, peternakan dan pertanian.⁵⁷

Ekonomi Gampong Lampaya didominasi oleh sektor pertanian dan perikanan. Lahan pertanian yang subur memungkinkan penduduk untuk menanam berbagai jenis tanaman pangan dan hortikultura. Selain itu, perikanan juga menjadi sumber penghasilan penting bagi masyarakat, dengan banyaknya kolam ikan dan tambak yang dikelola secara tradisional. Potensi ini menjadikan Gampong Lampaya sebagai salah satu Gampong yang cukup mandiri dalam hal ketahanan pangan, dalam hal pendidikan dan kesehatan, Gampong Lampaya memiliki beberapa fasilitas yang memadai.

Terdapat sekolah dasar yaitu SDN 2 Lhoknga dan sekolah menengah yaitu SMPN 1 Lhoknga yang melayani kebutuhan pendidikan anak-anak di Gampong ini. Selain itu, terdapat pula puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan dasar bagi masyarakat. Pemerintah Gampong juga aktif dalam berbagai program pemberdayaan masyarakat, seperti pelatihan keterampilan dan penyuluhan kesehatan, untuk meningkatkan kualitas hidup warga.

Meskipun demikian, Gampong Lampaya masih menghadapi beberapa tantangan, seperti keterbatasan akses terhadap teknologi dan informasi, serta infrastruktur yang perlu ditingkatkan. Namun, dengan potensi alam yang dimiliki dan semangat gotong royong masyarakat, Gampong Lampaya memiliki peluang besar untuk terus berkembang dan meningkatkan kesejahteraan warganya. Upaya kolaboratif antara pemerintah Gampong,

⁵⁷ <https://id.scribd.com/document/548046174/PROFIL-GAMPONG-LAMPAYA>.
Diakses pada tanggal 7 November 2024

masyarakat, dan pihak terkait lainnya sangat penting untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan di Gampong ini.

B. Sistem Penganggaran dan Penentuan Gaji Aparatur Gampong di Gampong Lampaya Kecamatan Lhoknga dari Dana APBG

Sistem penganggaran dan penentuan gaji aparatur Gampong di Gampong Lampaya Kecamatan Lhoknga biasanya didasarkan pada aturan yang berlaku dan juga kebijakan dari Pemerintah Aceh Besar yang memastikan tata kelola pemerintahan gampong sesuai dengan peruntukan dan efektif. Pengelolaan anggaran yang efisien dan penentuan gaji yang adil bagi aparatur gampong tidak hanya meningkatkan kinerja tetapi juga memperbaiki kualitas pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, memahami mekanisme kerja sistem ini serta tantangan yang dihadapinya menjadi sangat penting untuk mencapai tujuan tersebut.

Dalam perancangan penganggaran harus didasarkan pada prinsip-prinsip yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa juga diterapkan dalam pengelolaan keuangan desa. Undang-undang ini mengatur bahwa pengelolaan keuangan negara, termasuk keuangan gampong, harus didasarkan pada prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas. Ini berarti bahwa setiap penggunaan dana gampong harus dapat dipertanggungjawabkan secara jelas dan tepat sasaran, memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat gampong.⁵⁸

Sumber-sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) di Indonesia diatur oleh beberapa undang-undang dan peraturan pemerintah yang bertujuan untuk memastikan bahwa gampong memiliki dana yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pembangunan dan kesejahteraan masyarakatnya.

⁵⁸ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa

Salah satu undang-undang utama yang mengatur tentang sumber-sumber pendapatan desa adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-undang ini mengklasifikasikan sumber pendapatan desa menjadi tiga kategori utama: Pendapatan Asli Desa (PADes), Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).⁵⁹

Secara keseluruhan, sistem penganggaran dan penentuan gaji aparatur gampong di Gampong lampaya memerlukan evaluasi dan perbaikan terus-menerus untuk memastikan tata kelola yang baik. Dengan pengelolaan anggaran yang transparan dan penentuan gaji yang adil, diharapkan kinerja aparatur gampong dapat meningkat, sehingga pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih baik. Evaluasi dan perbaikan yang berkelanjutan juga penting untuk memastikan bahwa sistem ini dapat beradaptasi dengan perubahan kebutuhan dan tantangan yang dihadapi.

Penganggaran dan penggunaan dana APBG di Gampong Lampaya melibatkan berbagai sumber pendanaan yang mencakup dana gampong, alokasi dari pemerintah daerah, serta kontribusi dari masyarakat. Proses perencanaan anggaran gampong ini dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam masyarakat, seperti perangkat gampong, tokoh masyarakat dan lembaga gampong. Perencanaan selain mendasarkan pada kepentingan pembangunan gampong, juga didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana telah penulis jelaskan di atas.

Peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan anggaran juga menjadi salah satu langkah penting yang diambil. Dengan melibatkan masyarakat dalam proses ini, diharapkan dapat tercipta pengelolaan anggaran yang lebih responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Partisipasi

⁵⁹ *Ibid.*

masyarakat juga dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran, sehingga setiap keputusan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan dengan baik.

Dengan demikian, penting bagi semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan keuangan gampong di Gampong Lampaya untuk terus bekerja sama dan berkomitmen dalam meningkatkan sistem penganggaran dan penentuan gaji aparatur gampong. Hanya dengan kerja sama dan komitmen yang kuat, tujuan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan gampong yang baik dan pelayanan yang optimal kepada masyarakat dapat tercapai.

Penentuan gaji aparatur Gampong di Gampong Lampaya didasarkan pada beberapa faktor penting. Faktor-faktor tersebut meliputi tanggung jawab pekerjaan, kualifikasi yang dibutuhkan, tingkat pengalaman, serta penyesuaian biaya hidup regional. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa gaji yang diberikan sesuai dengan kontribusi dan kebutuhan aparatur Gampong, sehingga dapat memotivasi mereka untuk bekerja lebih baik dan memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.⁶⁰

Sistem penganggaran dan penentuan gaji di Gampong Lampaya tidak lepas dari berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah ketidakmerataan skala gaji antar gampong yang dapat menimbulkan ketidakpuasan di kalangan aparatur gampong. Selain itu, keterbatasan anggaran sering kali menjadi kendala dalam memenuhi kebutuhan operasional dan pengembangan gampong. Kesulitan dalam menyesuaikan anggaran dengan kebutuhan nyata juga menjadi masalah yang perlu diatasi untuk memastikan pengelolaan keuangan yang efektif.

Kurangnya kapasitas aparatur gampong dalam mengelola anggaran juga menjadi kendala yang signifikan. Banyak aparatur gampong yang belum memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai dalam bidang

⁶⁰ *Ibid.*

pengelolaan keuangan. Hal ini dapat mengakibatkan pengelolaan anggaran yang kurang optimal dan berpotensi menimbulkan masalah keuangan di kemudian hari. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas aparatur gampong melalui pelatihan dan pendidikan menjadi sangat penting.

Dalam mengatasi berbagai tantangan tersebut, beberapa perbaikan telah dilakukan dalam sistem penganggaran dan penentuan gaji di Gampong Lampaya. Salah satu langkah yang diambil adalah penerapan sistem informasi keuangan gampong yang terintegrasi. Sistem ini memungkinkan pengelolaan keuangan yang lebih transparan dan akuntabel, sehingga setiap transaksi keuangan dapat dipantau dengan baik. Selain itu, pelatihan bagi aparatur gampong juga dilakukan secara berkala untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka dalam mengelola anggaran.

Sistem penganggaran dan penentuan gaji aparatur Gampong Lampaya diatur dalam Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 9 Tahun 2024. Peraturan ini menetapkan langkah-langkah untuk memastikan pengelolaan keuangan desa yang transparan dan akuntabel. Menurut Pasal peraturan tersebut, setiap gampong harus menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (RAPBG) yang mencakup rencana kegiatan dan pengeluaran tahunan. RAPBG ini harus disetujui oleh Badan Permusyawaratan Gampong (BPG) sebelum diimplementasikan.⁶¹

Selanjutnya, Perbup juga menjelaskan bahwa alokasi Dana Gampong (ADG) harus sesuai dengan prioritas pembangunan yang telah disepakati bersama oleh masyarakat dan pemerintah desa. Prioritas ini meliputi pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta program kesehatan dan pendidikan. Pemerintah gampong diwajibkan untuk mengalokasikan ADG secara proporsional dan tepat sasaran agar manfaatnya bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat desa.

⁶¹ Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pengalokasian Dana Gampong

Penentuan gaji aparatur gampong dijelaskan dalam struktur gaji yang telah ditetapkan oleh pemerintah kabupaten. Struktur ini mencakup gaji pokok, tunjangan, dan insentif lainnya yang disesuaikan dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing aparatur. Peraturan ini bertujuan untuk memberikan kompensasi yang adil dan layak bagi aparatur gampong, sehingga dapat meningkatkan kinerja dalam melayani masyarakat dan menjalankan tugas pemerintahan gampong.

Selain itu, harus ditekankan pentingnya pengawasan dan evaluasi terhadap penggunaan anggaran dan penentuan gaji aparatur gampong. Pemerintah kabupaten bertanggung jawab untuk melakukan monitoring secara berkala dan memastikan bahwa anggaran digunakan sesuai dengan rencana yang telah disetujui. Laporan keuangan harus disusun dengan transparan dan dapat diakses oleh masyarakat untuk meningkatkan akuntabilitas.

Masyarakat juga memiliki peran penting dalam proses penganggaran. Keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan mengenai alokasi dana dan pengawasan penggunaan anggaran sangat diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan dana dan memastikan bahwa program pembangunan desa berjalan dengan baik. Partisipasi aktif masyarakat ini mencerminkan prinsip-prinsip demokrasi dan pemerintahan yang bersih.

Secara keseluruhan, Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 9 Tahun 2024 berusaha untuk menciptakan sistem penganggaran dan penentuan gaji aparatur gampong yang efisien, transparan, dan akuntabel. Dengan adanya peraturan ini, diharapkan pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Lhoknga dapat berjalan dengan lebih baik, mendukung pembangunan berkelanjutan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat gampong.⁶²

Perkembangan yang terjadi di Gampong Lampaya didukung oleh pengelolaan APBG yang tepat sasaran. Pada Tahun 2021 total APBG

⁶² *Ibid*

Gampong Lampaya berjumlah Rp. 1.345.734.072,- (Satu Miliar Tiga Ratus Empat Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Tujuh Puluh Dua Rupiah). Dana APBG Gampong Lampaya Tahun 2021 di alokasikan paling besar pada bidang penyelenggaraan pemerintah gampong Rp. 463.772.720,- (Empat Ratus Enam Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Rupiah).

Pada Tahun 2022 Dana APBG Gampong Lampaya berjumlah Rp. 1.342.652.842,00 (Satu Miliar Tiga Ratus Empat Puluh Dua Juta Enam Ratus Lia Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Dua Rupiah). Dana APBG Gampong Lampaya Tahun 2022 di alokasikan paling besar pada bidang penyelenggaraan pemerintah gampong Rp.349.415.920,00 (Tiga Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Lima Belas Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Rupiah).⁶³

Ditahun 2023 Dana APBG di Gampong Lampaya Rp.1.070.709.000 (Satu Miliar Tujuh Puluh Juta Tujuh Ratus Sembilan Ribu Rupiah). Dan Dana APBG Gampong Lampaya pada tahun 2023 tersebut paling banyak dialokasikan pada bidang Siltap (penghasilan tetap) aparatur gampong Rp.141.893.040 (Seratus Empat Puluh Satu Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Ribu Empat Puluh Rupiah)

Tahun 2024 APBG Gampong Lampaya berjumlah Rp. 1.136.751.066,34 (Satu Miliar Seratus Tiga Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Satu Ribu Enam Puluh Enam Koma Tiga Empat Rupiah). Pada Tahun 2024 Gampong Lampaya mengalokasi paling besar pada sektor sub bidang Siltap (penghasilan tetap) perangkat gampong berjumlah Rp. 165.893.040,00 (seratus enam puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu empat puluh rupiah), lalu sub bidang Peternakan berjumlah Rp. 137.804.000,00 (seratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus empat ribu rupiah)

⁶³ Wawancara Dengan Bapak Amrullah, S.Kom, sebagai Kaur Keuangan di Gampong Lampaya Kecamatan L:hoknga Kabupaten Aceh Besar, Pada Tanggal 06 Desember 2024.

dan penyediaan sarana dan prasarana gampong berjumlah Rp.98.119,000.00 (Sembilan Puluh Delapan Juta Seratus Sembilan Belas Ribu Rupiah).⁶⁴

Berdasarkan pembahasan diatas dapat dipahami bahwa sejak Tahun 2021 hingga Tahun 2024, Gampong Lampaya dalam pengalokasian dana APBG dominan pada bidang penyelenggaraan pemerintah gampong atau sub bidang penghasilan tetap aparatur gampong. Hal ini didasarkan pada kebijakan Keuchik gampong mengelola APBG dalam rangka kemajuan gampong.

C. Penentuan dan Alokasi Dana Gampong (ADG) untuk Gaji Aparatur Gampong serta Realisasi Anggarannya Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024

Sistem penentuan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) di Aceh khususnya di Aceh Besar diatur oleh sejumlah peraturan dan undang-undang yang bertujuan untuk memastikan ketentuan legalitas dalam pengelolaan keuangan desa dengan ketentuan hukum yang jelas. Salah satu landasan utama adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa, yang menetapkan prinsip-prinsip dasar pengelolaan keuangan desa, termasuk perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban. Undang-undang ini menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan anggaran untuk memastikan bahwa dana yang dialokasikan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan prioritas masyarakat desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa memberikan panduan teknis lebih lanjut tentang bagaimana pemerintah desa harus menyusun dan mengelola anggaran desa. Peraturan ini mencakup prosedur perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Salah satu aspek penting dari peraturan ini adalah kewajiban untuk melibatkan masyarakat dalam setiap

⁶⁴ Wawancara Dengan Bapak Fadli Amri, sebagai Keuchik Gampong Lampaya Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar, Pada Tanggal 06 Desember 2024.

tahap proses penganggaran, mulai dari musyawarah desa untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) hingga pelaksanaan program yang telah disetujui.⁶⁵

Pendapatan Asli Gampong (PAG) mencakup hasil usaha gampong, hasil aset gampong, swadaya dan partisipasi masyarakat, serta lain-lain pendapatan asli gampong yang sah. PAG merupakan sumber pendapatan yang dikelola langsung oleh gampong dan dimaksudkan untuk memperkuat kemandirian gampong dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang ada. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 3 Tahun 2004 tentang Desa mengatur lebih lanjut tentang pengelolaan dan penggunaan Pendapatan Asli Gampong, termasuk tata cara perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan keuangan desa.⁶⁶

Dana gampong yang bersumber dari APBN diberikan oleh pemerintah pusat kepada setiap gampong untuk mendukung pelaksanaan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat gampong. Besaran dana gampong ditentukan berdasarkan jumlah penduduk, luas wilayah, tingkat kemiskinan, dan tingkat kesulitan geografis gampong. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari APBN mengatur tata cara pengalokasian, penyaluran, penggunaan, serta pelaporan dan pertanggungjawaban dana gampong. Dana gampong diharapkan dapat digunakan secara efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat gampong dan mempercepat pembangunan gampong.

Alokasi Dana Gampong (ADG) yang bersumber dari APBG adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota kepada gampong berdasarkan persentase tertentu dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diterima oleh daerah. Peraturan

⁶⁵ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

⁶⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 3 Tahun 2004 tentang Desa

Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan gampong mengatur lebih lanjut tentang pengelolaan ADG, termasuk tata cara perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan gampong. ADG bertujuan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan gampong, pelaksanaan pembangunan gampong, pembinaan kemasyarakatan gampong, serta pemberdayaan masyarakat gampong.

Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pengalokasian Alokasi Dana Gampong dalam Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2024, menjelaskan bahwa Gaji Penghasilan Tetap Keuchik dan Perangkat Gampong di Anggarkan melalui Anggaran Pembangunan dan Belanja Gampong (APBG), pada Bab II besaran penghasilan tetap, tunjangan dan insentif, pada Pasal 2 Point (2) tertulis penghasilan tetap Keuchik diberikan sebesar Rp. 2.426.640,- (dua juta empat ratus dua puluh enam ribu enam ratus empat puluh rupiah) per bulan. Penghasilan tetap aparatur gampong diberikan setiap bulan dengan rincian sebagai berikut: Sekretaris gampong menerima Rp. 2.224.420,- (dua juta dua ratus dua puluh empat ribu empat ratus dua puluh rupiah). Jumlah ini mencerminkan tanggung jawab dan beban kerja yang besar sebagai coordinator utama administrasi di tingkat gampong. Selanjutnya, Kepala Seksi yang memiliki peran khusus dalam mengelola sektor-sektor tertentu di gampong menerima Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).⁶⁷ Gaji ini ditetapkan berdasarkan tugas dan tanggung jawab mereka dalam mengawasi dan melaksanakan program-program sektoral di gampong. Kepala Urusan, yang bertugas mengelola urusan administrative dan keuangan gampong, juga menerima tunjangan sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah). Gaji ini diberikan untuk memastikan bahwa mereka dapat melaksanakan tugas mereka dengan efisien dan akurat. Terakhir, Kepala

⁶⁷ Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pengalokasian Alokasi Dana Gampong dalam Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2024

Dusun, yang memiliki peran penting dalam menjaga ketertiban dan keamanan di wilayahnya, menerima Rp. 1.100.000,- (satu juta eratus ribu rupiah). Jumlah ini diharapkan dapat memberikan insentif yang cukup bagi mereka untuk bekerja secara optimal dalam melayani masyarakat di dusunnya masing-masing.

Dalam Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 9 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pengalokasian Alokasi Dana Gampong dalam Kabupaten Aceh Besar Tahun anggaran 2024, diatur bahwa Keuchik dan aparatur gampong yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) tidak diberikan penghasilan tetap. Namun, hanya diberikan tunjangan setiap bulan dengan rincian sebagai beriku: Keuchik menerima tunjangan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan, Sekretaris gampong sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan, Kepala Seksi sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) per bulan, Kepala Urusan sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) per bulan, Kepala Dusun sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per bulan.⁶⁸

Selain itu, Tuha Peut menerima tunjangan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan, Sekretaris Tuha Peut sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) per bulan, Tgk. Gampong/Imuem Meunasah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan, dan Honorarium Staf Administrasi Tuha Peut sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan. Ketentuan ini bertujuan untuk memberikan kompensasi yang layak bagi para aparatur gampong/perangkat gampong yang berstatys Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka di gampong.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah satu perangkat Gampong Lampaya yang menjadi lokasi penelitian ini, dijelaskan bahwa penetapan penghasilan tetap perangkat gampong Lampaya mengikuti dari

⁶⁸ *Ibid*

peraturan Bupati Aceh Besar. Tetapi yang menjadi kendala ialah penyaluran gaji perangkat gampong yang tak disalurkan setiap bulannya.⁶⁹

Hasil Observasi Penulis di lapangan mendapati bahwa, masih ada ketidaksesuaian antara Peraturan tentang alokasi penghasilan tetap perangkat gampong dengan kenyataan dilapangan. Dimana penulis mendapati bahwa terjadi permasalahan pada penyaluran gaji perangkat gampong. Jika mengacu pada peraturan Bupati Aceh Besar diatas seharusnya gaji perangkat gampong disalurkan sebulan sekali, tetapi pada kenyataannya gaji perangkat gampong disalurkan tiga bulan sekali atau bisa jadi lebih dari tiga bulan baru disalurkan.

D. Mengidentifikasi Sistem Penetapan Gaji Aparatur Gampong di Gampong Lampaya Kecamatan Lhoknga dalam tinjauan *Milk Al-Daulah*

Sistem penetapan gaji aparatur gampong di Gampong Lampaya didasarkan pada Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 9 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pengalokasian Dana Gampong. Dalam peraturan ini, besaran penghasilan tetap (Siltap) bagi keuchik, sekretaris gampong, kepala seksi, kepala urusan, dan kepala dusun telah ditentukan sesuai hierarki jabatan dan tanggung jawab masing-masing. Penghasilan tetap diberikan setiap bulan, dengan nominal yang diatur berdasarkan beban kerja dan posisi aparatur.

Namun, hasil penelitian lapangan menunjukkan adanya permasalahan dalam pelaksanaan peraturan tersebut. Salah satu kendala utama adalah keterlambatan penyaluran gaji yang seharusnya disalurkan setiap bulan. Aparatur gampong sering kali menerima gaji dalam periode tiga bulan atau lebih, yang berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi mereka. Kondisi ini

⁶⁹ Dengan Bapak Fadli Amri, sebagai Keuchik Gampong Lampaya Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar, Pada Tanggal 06 Desember 2024 Wawancara

menunjukkan ketidaksesuaian antara peraturan yang ditetapkan dan implementasi di lapangan.

Dalam perspektif *milk al-daulah*, atau kepemilikan negara, gaji aparatur pemerintahan merupakan hak yang diberikan oleh negara sebagai kompensasi atas tanggung jawab yang diemban. Konsep ini menegaskan bahwa penghasilan yang diberikan kepada aparatur harus mencerminkan nilai kerja yang adil dan sesuai dengan tanggung jawab yang diemban. Prinsip ini juga menekankan pentingnya distribusi yang tepat waktu dan efisien untuk menghindari ketidakadilan.

Sistem penetapan gaji di Gampong Lampaya, meskipun telah diatur secara rinci, tampaknya belum sepenuhnya memenuhi prinsip *milk al-daulah*. Keterlambatan dalam penyaluran gaji menunjukkan adanya kelemahan dalam pengelolaan dana gampong, yang dapat memengaruhi motivasi dan kinerja aparatur. Hal ini bertentangan dengan nilai-nilai *milk al-daulah* yang mengutamakan keadilan, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara.

Sesuai prinsip *milk al-daulah*, pengelolaan dana gampong seharusnya dilakukan dengan menjamin hak-hak aparatur secara adil dan tepat waktu. Penundaan pembayaran gaji menunjukkan adanya pelanggaran terhadap prinsip ini. Dalam Islam, penundaan pembayaran hak pekerja tanpa alasan yang jelas adalah bentuk kezaliman, seperti yang dinyatakan dalam hadis Rasulullah SAW: "*Berikanlah kepada pekerja upahnya sebelum kering keringatnya.*" (HR. Ibn Majah).⁷⁰

Kondisi ini mengindikasikan perlunya perbaikan dalam sistem administrasi keuangan gampong. Penelusuran lebih lanjut menunjukkan bahwa kendala administratif, seperti pengelolaan dokumen dan lambatnya proses pencairan dana dari pemerintah daerah, menjadi penyebab utama

⁷⁰ Imam Al-Bukhari, *Shahih Bukhari Kitab al-Ijarah*. Jilid 2, Bairut: Dar Al Fikr, 1995. Hal. 44.

keterlambatan penyaluran gaji. Berdasarkan hasil wawancara dengan aparat gampong Lampaya, faktor utama keterlambatan penyaluran gaji adalah proses pencairan dana yang lambat dari pemerintah kabupaten. Selain itu, kurangnya pengawasan yang efektif dari pihak berwenang juga memperparah situasi ini.

Faktor lain yang turut berkontribusi adalah rendahnya kapasitas administrasi di tingkat gampong. Aparatur gampong sering kali menghadapi kesulitan dalam menyusun laporan keuangan yang diperlukan untuk pencairan dana. Hal ini menunjukkan perlunya pelatihan yang lebih intensif bagi aparatur gampong dalam pengelolaan administrasi keuangan.

Dalam tinjauan *milk al-daulah*, upaya perbaikan harus dimulai dengan memperkuat sistem pengawasan dan akuntabilitas. Pengawasan yang baik akan memastikan bahwa proses pencairan dana dilakukan sesuai jadwal. Selain itu, pemerintah daerah perlu memastikan bahwa sistem administrasi di tingkat gampong berjalan dengan efisien dan transparan⁷¹.

Penggunaan teknologi informasi juga dapat menjadi solusi untuk mempercepat proses administrasi dan pelaporan keuangan. Sistem berbasis digital dapat mengurangi potensi keterlambatan dan meningkatkan akurasi data keuangan. Dengan demikian, hak-hak aparatur dapat terpenuhi tepat waktu sesuai prinsip *milk al-daulah*.

Keterlambatan pembayaran gaji tidak hanya memengaruhi stabilitas ekonomi aparatur, tetapi juga berdampak pada motivasi kerja mereka. Aparatur yang tidak mendapatkan haknya tepat waktu cenderung kehilangan semangat kerja, yang pada akhirnya dapat memengaruhi kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Prinsip *milk al-daulah* menekankan pentingnya menjaga kesejahteraan aparatur pemerintahan, karena mereka adalah pilar utama dalam pelaksanaan

⁷¹ Mawardi, Abi al-Hasan Ali Ibn Muhammad Ibn Habib al-Basari al-Baghdadi. *Al-Ahkam Al-Sultaniyyah Wa Al-Wilayat Al-Diniyyah*. Beirut: Dar Al Kotob Al Ilmiyah, 2006. Hlm. 294

fungsi negara di tingkat lokal. Oleh karena itu, memastikan kelancaran penyaluran gaji merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan.

Berdasarkan temuan penelitian, beberapa rekomendasi dapat diberikan untuk memperbaiki sistem penetapan dan penyaluran gaji aparatur gampong di Gampong Lampaya. Pertama, perlu adanya koordinasi yang lebih baik antara pemerintah kabupaten, kecamatan, dan pemerintah gampong untuk mempercepat proses pencairan dana.

Kedua, pengembangan kapasitas administrasi aparatur gampong melalui pelatihan intensif sangat diperlukan. Hal ini akan membantu meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan keuangan dan penyusunan laporan administrasi. Ketiga, penerapan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan gampong dapat menjadi solusi untuk mengurangi keterlambatan pembayaran.

Sistem penetapan gaji aparatur gampong di Gampong Lampaya telah memiliki landasan hukum yang kuat, tetapi implementasinya masih menghadapi berbagai kendala. Dalam perspektif *milik al-daulah*, pengelolaan keuangan desa harus dilakukan dengan prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas. Upaya perbaikan sistem penyaluran dana sangat diperlukan untuk memastikan hak-hak aparatur terpenuhi dan kualitas pelayanan kepada masyarakat dapat ditingkatkan.

BAB EMPAT

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dari bab sebelumnya tentang hasil penelitian yang telah dianalisis tentang sistem penetapan gaji aparatur Gampong Lampaya menurut konsep milk al-daulah dan UU No.3 Tahun 2024 Tentang Desa adalah sebagai berikut:

1. Sistem penganggaran dan penetapan gaji aparatur gampong di Gampong Lampaya, Kecamatan Lhoknga, didasarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG). APBG mencakup berbagai komponen pembiayaan yang diperlukan untuk memastikan operasional gampong berjalan dengan baik, termasuk penggajian aparatur gampong. Pengalokasian anggaran ini bertujuan untuk memberikan kompensasi yang layak sesuai dengan tanggung jawab dan peran aparatur dalam pemerintahan gampong. Namun, dalam penyalurannya, sering terjadi keterlambatan yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, yang mengakibatkan penundaan pembayaran gaji aparatur gampong. Keterlambatan ini berdampak negatif pada kesejahteraan aparatur dan dapat mempengaruhi kinerja mereka dalam melayani masyarakat.
2. Penentuan dan Alokasi Dana Gampong (ADG) telah diatur secara jelas melalui berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Peraturan Bupati Aceh Besar yang relevan. Regulasi tersebut menetapkan sistem perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban keuangan gampong, termasuk pengalokasian penghasilan tetap bagi perangkat gampong. Namun, hasil observasi dan wawancara menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara peraturan dengan praktik di lapangan, khususnya terkait penyaluran gaji

perangkat gampong yang seharusnya dilakukan setiap bulan tetapi pada kenyataannya seringkali mengalami keterlambatan hingga tiga bulan atau lebih. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat hambatan dalam implementasi regulasi, yang berpotensi menghambat kinerja aparatur gampong serta pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya perbaikan dalam sistem penyaluran gaji perangkat gampong agar sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.


3. Sistem penetapan gaji aparatur gampong di Gampong Lampaya, Kecamatan Lhoknga dalam tinjauan *milk al-daulah* mencakup beberapa aspek penting. Pertama, landasan hukum yang kuat memastikan penetapan gaji sesuai dengan peraturan yang berlaku, baik dari pemerintah pusat maupun daerah, termasuk peraturan tentang gaji bagi aparatur desa yang berstatus PNS. Kedua, pemerintah gampong berperan aktif dalam optimalisasi anggaran pendapatan dan belanja gampong untuk memastikan gaji aparatur dikelola secara efisien dan adil. Ketiga, transparansi dan akuntabilitas dalam sistem penetapan gaji, dengan sistem pengawasan dan evaluasi, memastikan bahwa gaji diberikan sesuai dengan kinerja dan tanggung jawab aparatur gampong. Keempat, keseimbangan keadilan, di mana sistem gaji harus menguntungkan seluruh masyarakat gampong, bukan hanya sebagian kecil aparatur.

B. Saran

1. Disarankan agar sistem pembayaran gaji aparatur gampong di Kecamatan Lhoknga diubah dari yang sebelumnya diberikan setiap tiga bulan sekali menjadi pembayaran bulanan. Perubahan ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan motivasi kerja aparatur gampong dengan memberikan kepastian pendapatan yang lebih stabil dan teratur. Pembayaran gaji secara bulanan juga akan membantu aparatur dalam

merencanakan keuangan mereka dengan lebih baik, serta meningkatkan efisiensi administrasi penggajian dan transparansi pengelolaan anggaran gampong, yang pada akhirnya mendukung prinsip keadilan dan kesejahteraan seperti konsep *milk al-daulah*.

2. Masyarakat Gampong Lampaya perlu didorong untuk lebih aktif berpartisipasi dalam pengawasan penggunaan dana gampong, termasuk dalam hal pengalokasian dan penyaluran gaji aparatur gampong. Dengan keterlibatan masyarakat, diharapkan pengelolaan dana gampong dapat lebih transparan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
3. Diharapkan kepada penelitian selanjutnya untuk memperluas penelitian sehingga dihasilkan informasi yang lebih lengkap tentang Sistem Penetapan Gaji Aparatur Gampong di Provinsi Aceh.



DAFTAR PUSTAKA

Media Cetak

- Abdul Aziz. “Kemampuan Kepala Desa Dalam Mengelola Dana Desa”. *Skripsi* Lampung: Fakultas Ushuluddin, UIN Raden Intan Lampung, Tahun 2018
- Abdullah Abdul Husein at-Tariqi. *Ekonomi Islam, Prinsip Dasar, dan tujuan* Terjemah, Irfan Shofwani. Yogyakarta: Magista Insania Press, 2004
- Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995
- Agus Fuadi, Tri Wahyu Wiryawan, Wisnu Setyawan, Parulian, Dian Sulistyorini Wulandara. “Pendampingan Penerapan Sistem Akuntansi Penggajian Perangkat Desa Pada Kantor Desa Gandasari Kecamatan Cikarang Barat”. *Jurnal Lentera Pengabdian*, Volume 01 No 02 April 2023
- Ali Akbar. “Konsep Kepemilikan Dalam Islam”, *Jurnal Ushuluddin Uin-Suska*, Vol. 18. No. 2 Juli 2012
- Mawardi, Abi al-Hasan Ali Ibn Muhammad Ibn Habib al-Basari al-Baghdadi. *Al-Ahkam al-Sultaniyyah Wa al-Diniyyah*. Beirut: Dar Al Kotob Al Ilmiyah, 2006
- Aminah, & Sari, N. Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Desa untuk pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus di Gampong Meuliteung Kecamatan Panga Kabupaten Aceh Jaya). *Jurnal Ilmiah Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar*, Tahun 2023
- Asmuni, “Perlindungan Terhadap Harta (Perspektif al-Maqasid al-Syariah)”, *Jurnal Millah*, Vol. V No. 2, hlm 300-301.
- BPS Kab.Aceh Besar, Kecamatan Lhoknga dalam Angka 2023, Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Besar. Tahun 2023
- Chapra, M. U. Islam and the Economic Challenge. *Islamic Foundation*. Tahun 2021
- Fadillah Mursid, Yadi Janwari, Rahmat Syafe’I, Jefik Zulfikar Hafizd. “Filosofi Kepemilikan Harta dalam Perspektif Hukum Islam”. *Jurnal Tawazun: Journal Of Sharia Economic Law* Vol. 6 No.2 2023

- Firdaus. The Role Of Wealth in Islamic Economics. *Journal of Islamic Studies*, Vol. 25, Issue 3. Tahun 2014
- Fitri, N., Deli, A., & Fajri. “Analisis Pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat melalui Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) di Gampong Capa Paloh Kecamatan Padang Tiji Kabupaten Pidie” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pertanian Unsyiah*, 3 (4), 594-607. Tahun 2018
- Husain Usman dan Purnomo Setiadi Akbar. *Metodelogi Penelitian Sosial*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009.
- Imam Al-Bukhari, *Shahih Bukhari Kitab al-Ijarah*, Jilid 2, Bairut: Dar Al Fikr, 1995.
- Ismail Amir. *Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong*. Aceh: Pemerintah Aceh atas kerjasama dengan LOGICA, 2016.
- Kahf, M. The Islamic Economy: Analytical Study of the Functon ingg of the Islamic Economic System. *Dar Al-Maarif*. Tahun 2018
- M, Sholahuddin. *Asas-Asas Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Muhammad Nashiruddin Al-Bani, *Shahih Ibnu Majah*, Jilid 2, (Terj: Ahmad taufiq Adurrahman), Jakarta: Pustaka Azzam, 2007
- Nasrun Haroen. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Gaya Media Pratama, 2007.
- Nauval Riza, Badri Hasan, Boihaqi Adnan, “Pengelolaan Kawasan Bisnis Rex Bireun Menurut Konsep Milk Al-Daulah,” *Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Vol 5 No 1. Tahun 2024
- Ostrom, E, *Governing the Comons: The Evolution of istition for Colective Action*. Cambridge: Cambridge University press. Tahun 2020
- Putri, Y. E. & Ubaidillah. Pengaruh Partisipasi Gerakan Peduli Gampong dalam Proses Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Gampong di Gampong Layeun Kecamatan Leupung Kabupaten Aceh Besar *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah*, 4 (4), 1-10. Tahun 2019
- Riadhush Sholihin. “Sistem Penganggaran Alokasi Dana Gampong (ADG) Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Menurut Perspektif Masalah

(Studi Kasus di Kecamatan Peukan Baro)”. *Jurnal Al-Mudharabah* Volume 3 Edisi 1 Tahun 2021.

Ridwan Nurdin & Anggie Wulandari. “Keabsahaan Pendapatan Pada Tanah Milik Negara Dalam Perspektif Milk Daulah”. *Jurnal Al-Mudharabah*. (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Volume 1 Edisi Tahun 2020)

Rizkia Tarisa, Tanggung Jawab Dinas Pengairan Aceh Terhadap Jaringan irigasi Teknis Dalam Perspektif *Milk Al-Daulah* (Suatu penelitian di Kecamatan Krueng Barona Jaya), *Skripsi*, UIN Ar-Raniry

Ronny Hanitijo Soemitro. *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.

Sandu Siyoto. *Dasar Metodelogi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing 2015.

Sayidatul Almadiyah, Fathul Hafidh, Yusup Indra Wijaya. “Sistem Informasi Aparatur Pemerintah Desa dan Tunjangan Gaji Perangkat Desa di Kantor Desa Sukaramah Berbasis Web”. *Thesis*, Universitas Islam Kalimantan MAB.

Sholihin, R. “Sistem Penganggaran Alokasi Dana Gampong (ADG) dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Menurut Perspektif Masalah (Studi Kasus di Kecamatan Peukan Baro)” *Jurnal Al-Mudharabah*, 1 (1), 1-15. Tahun 2020

Sigit Prio Agung Laksono. “Pengaruh Kompensasi dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Pegawai Pada Kantor Desa Sencalang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau”. *Skripsi*. (Riau: Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, UIN Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, Tahun 2023).

Sugiono. *Metodelogi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2010.

Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.

Tenriani. “Pengaruh Anggaran Dana Desa Terhadap Kinerja Aparatur Penyelenggara Pemerintahan Desa Gattareng Kecamatan Salomekko

Kabupaten Bone”. *Skripsi* (Sulawesi Selatan: Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam, IAI Muhammadiyah Sinjai, Tahun 2022).

Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid, 4 (Terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), Jakarta: Gema Insani, 2013.

Wawancara Dengan Bapak Amrullah, sebagai Bendahara Gampong Lampaya Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar, Pada Tanggal 12 Mei 2024

Wawancara Dengan Bapak Fadli Amri, sebagai Keuchik Gampong Lampaya Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar, Pada Tanggal 06 Desember 2024

Media Online

<https://id.scribd.com/document/548046174/profil-gampong-lampaya>

<https://kumparan.com/nurul-fajrin-202/kepemilikan-al-milk-umum-dan-negara-dalam-perspektif-islam-1y15Puxbvuu>.

Undang-Undang

Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pengalokasian Dana Gampong

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

Lampiran 1 SK Penetapan Pembimbing Skripsi



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor:2257/Un.08/FSH/PP.00.9/7/2024**

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING TUGAS AKHIR MAHASISWA

Menimbang :

- Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Tugas Akhir tersebut;
- Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Tugas Akhir.
- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Mengingat :

- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
- Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
- Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN TUGAS AKHIR

KESATU : Menunjuk Saudara (i);

a. Dr. iur. Chairul Fahmi, M.A	Sebagai Pembimbing I
b. Azka Amalia Jihad, M.E.I.	Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i):

Nama : Marsyidah
NIM : 200102194
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Sistem Penetapan Gaji Aparatur Gampong di Kecamatan Lhoknga Menurut Konsep Milk Al-Daulah Dan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

KEDUA : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Pembiayaan alkitab keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2024;

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

AR-RANIRY

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 12 Juli 2024
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,


KAMARUZZAMAN

Tembusan:

- Rektor UIN Ar-Raniry;
- Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah;
- Mahasiswa yang bersangkutan;
- Arsip.

Lampiran 2 Surat Permohonan Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh Telp/Fax. : 0651-752921

Nomor : 4072/Un.08/FSH.I/PP.00.9/11/2024
 Lamp : -
 Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*
 Kepada Yth,
 Kantor Keuchik Gampong Lampaya
 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
 Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

NIM : 200102194
 Nama : MARSYIDAH
 Program Studi/Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
 Alamat : JL.BANDA ACEH MEULABOH KM 13

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **SISTEM PENETAPAN GAJI APARATUR GAMPONG DI KECAMATAN LHOKNGA MENURUT KONSEP MILK AL-DAULAH DAN UU NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA**

Banda Aceh, 25 November 2024
 An. Dekan
 Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan



Hasnul Arifin Melayu, M.A.
 NIP. 197111251997031002

Berlaku sampai : 31 Desember 2024

جامعة الرانيري
AR - RANIRY

Lampiran 3 Daftar Informan Wawancara

DAFTAR INFORMAN WAWANCARA

Judul Penelitian :Sistem Penetapan Gaji Aparatur Gampong di Gampong Lampaya Kecamatan Lhoknga Menurut Konsep *Milk Al-Daulah* dan UU No.3 Tahun 2024 Tentang Desa

Nama/Nim :Marsyidah/200102194

Institusi Penelitian :Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry Banda Aceh

No.	Nama dan Jabatan	Peran dalam Penelitian
1	Nama: Fadli amri Jabatan: Keuchik Gampong Lampaya	Informan
2	Nama: Amrullah, S.Kom Jabatan: Bendahara Gampong Lampaya	Informan

Lampiran 4 Protokol Wawancara

PROTOKOL WAWANCARA

Judul : Sistem Penetapan Gaji Aparatur Gampong di Gampong Lampaya Kecamatan Lhoknga Menurut Konsep *Milk Al-Daulah* dan UU No.3 Tahun 2024 Tentang Desa

Waktu Wawancara : 09.30 s.d Selesai

Hari/Tanggal : Jumat-Kamis/ 06-12 Desember 2024

Tempat : Kantor Keuchik Gampong Lampaya

Orang yang diwawancarai : Keuchik Gampong Lampaya, dan Bendara Gampong Lampaya

No.	Daftar Pertanyaan Wawancara
1	Apa saja faktor yang mempengaruhi penentuan Dana Gampong (ADG) untuk wilayah Gampong Lampaya Kecamatan Lhoknga?
2	Apakah penentuan dana gampong untuk wilayah Gampong Lampaya Kecamatan Lhoknga didasarkan pada kebutuhan riil masyarakat walaupun bertentangan dengan ketentuan UU No. 3 Tahun 2024?
3	Seberapa besar kontribusi Dana Gampong (ADG) terhadap tingkat gaji aparatur gampong?
4	Bagaimana sistem penentuan Alokasi Dana Gampong (ADG) untuk wilayah Kec. Lhoknga dengan didasarkan pada ketentuan UU No.3 Tahun 2024?
5	Bagaimana persepsi aparatur gampong terhadap sistem penganggaran dan penentuan gaji di kecamatan Lhoknga?

6	Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi besaran gaji aparatur gampong di Gampong Lampaya kecamatan Lhoknga?
7	Apa saja komponen utama dalam sistem penganggaran aparatur gampong di kecamatan Lhoknga?
8	Apakah ada ketentuan khusus yang diberlakukan oleh Pemerintah Daerah Aceh Besar untuk penetapan gaji aparatur gampong untuk wilayah kecamatan Lhoknga?
9	Bagaimana peran pemerintah daerah Aceh Besar dalam penganggaran dan penentuan gaji aparatur gampong?
10	Bagaimana transparansi dalam sistem penganggaran gaji aparatur gampong di kecamatan Lhoknga?



Wawancara dengan Fadli Amri Keuchik Gampong Lampaya



Wawancara dengan Amrullah Bendahara Gampong Lampaya

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Marsyidah
 NIM : 200102194
 Tempat/Tanggal Lahir : Lampaya, 29 April 2003
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Agama : Islam
 Kebangsaan : Indonesia
 Status : Belum Menikah
 Alamat : Desa Lampaya Kec.Lhoknga Kab.Aceh Besar

Orang Tua
 Nama Ayah : M.Nur (Alm)
 Nama Ibu : Jamilah
 Alamat : Desa Lampaya Kec. Lhoknga Kab.Aceh Besar

Pendidikan
 SD/MI : SD N 2 Lhoknga
 SMP/MTs : MTsN Lhoknga
 SMA/MA : SMA N 1 Lhoknga
 Perguruan Tinggi : UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Dengan demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 24 Desember 2024

Marsyidah

A R - R A N I R Y